RINGKASAN PUBLIK

2025

PT. PERAWANG SUKSES PERKASA INDUSTRI

Jl. Angkasa No. 1 E, Air Hitam, Payung Sekaki, Pekanbaru

KATA PENGANTAR

Pengelolaan hutan lestari merupakan perwujudan dari konsep pembangunan bidang kehutanan yang berkelanjutan (*sustainable*). Dalam proses pencapaiannya diperlukan suatu sistem yang menjamin keseimbangan kelestarian fungsi produksi, ekologi dan sosial. Sebagai instrumen yang menjembatani kesenjangan antara kondisi aktual dengan standar kinerja yang harus dicapai dalam pengelolaan hutan lestari dan system sertifikasi, diperlukan sistem sertifikasi sebagai proses yang berkesinambungan. Salah satu yang diperlukan dalam proses sertifikasi adalah penyusunan ringkasan publik. Pembuatan ringkasan publik ini merupakan sebuah ringkasan dari pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan oleh PT. PSPI sebagai informasi secara umum kegiatan pengelolaan Hutan Tanaman Industri yang mengacu pada aspek-aspek kelestarian produksi, ekologi dan sosial yang diselenggarakan oleh PT. PSPI.

Dasar penyusunan ringkasan publik ini adalah dokumen-dokumen seperti Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH) PT. PSPI, Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) PT. PSPI, dan dokumen perencanaan sosial PT. PSPI dan kegiatan-kegiatan lapangan dari masing-masing unit kerja (bagian). Dalam kesempatan ini penyusun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan buku ini. Semoga buku ini dapat bermanfaat memberikan informasi aktual dan melahirkan inspirasi baru tentang pengelolaan hutan lestari.

Kampar, Oktober 2025

Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii

BAB I. PENDAHULUAN 1
1.1. Identitas Perusahaan 1
1.2. Visi dan Misi Perusahaan 2
1.3. Kebijakan-kebijakan yang dimiliki Perusahaan 3
1.3.1. Kebijakan Konversi Hutan APP 3
1.3.2. Kebijakan Keberlanjutan 4
1.3.3. Kebijakan Lingkungan 5
1.3.4. Kebijakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan 6
1.3.5. Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan 7
1.3.6. Kebijakan Pencegahan dan Pengelolaan Kebakaran 8
1.3.7. Kebijakan Penggunaan Pestisida 9
1.3.8. Kebijakan Anti Penyuapan dan Korupsi 10
1.3.9. Kebijakan Hak Asasi Manusia 11
1.3.10. Kebijakan Jam Kerja 13
1.3.11. Kebijakan Penanganan Keluhan (Grievance) 14
1.3.12. Kebijakan Speak Up 15
1.3.13. Komitmen Penerapan Standard IFCC 16

BAB II. KONDISI UMUM 17
2.1. Gambaran Umum PT. Perawang Sukses Perakasa Industri 17
2.2. Keanekaragaman Tumbuhan dan Satwa Liar 17
2.3. Tata Ruang HTI 23
2.4. Penentuan Jenis Tanaman 24

BAB III. Kegiatan Pengelolaan Hutan Lestari 25
3.1 Aspek Produksi 25
3.1.1. Perencanaan 25
3.1.2. Penetapan Batas 25
3.1.3. Pembukaan Wilayah Hutan 26
3.1.4. Penetapan Silvikultur 27
3.1.5. Pembibitan 27
3.1.6. Penyiapan Lahan 27
3.1.7. Penanaman 28
3.1.8. Pemeliharaan Tanaman 28
3.1.9. Pengukuran Riap Tanaman 29
3.1.10. Kelas Umur Tanaman 29
3.1.11. Perlindungan dan Pengamanan Hutan 29

3.1.11.1. Hama Penyakit Tanaman 29
3.1.11.2. Kebakaran Hutan dan Lahan 30
3.1.12. Pemanenan 31
3.2. Aspek Ekologi..... 31
3.3. Aspek Sosial..... 33

BAB IV. MONITORING DAN EVALUASI TAHUN 2024 36
4.1. Aspek Produksi..... 36
4.1.1. Monitoring dan Evaluasi CoC..... 36
4.2. Aspek Ekologi..... 37
4.3. Aspek Sosial..... 40

BAB V. RENCANA KELOLA TAHUN 2025..... 43
5.1. Aspek Produksi..... 43
5.2. Aspek Ekologi..... 43
5.3. Aspek Sosial..... 47

BAB VI. PENUTUP 49

BAB I. PENDAHULUAN

I.1. Identitas Perusahaan

1	Nama Unit Manajemen	PT. Perawang Sukses Perkasa Industri
2.	Alamat	Jl. Angkasa No. 2 M, Kel. Air Hitam Pekanbaru.
3.	Lokasi Unit Manajemen	Kabupaten Kampar, Propinsi Riau
4.	SK PBPH	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.983/MENLHK/SETJEN/HPL.0/10/2021, tanggal 27 Oktober 2021 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 249/KPTS-II/1998 Tanggal 27 Februari 1998 Tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Atas Areal Hutan Seluas ±50.725 Ha di Propinsi Daerah Tingkat 1 Riau Kepada PT Perawang Sukses Perkasa Industri.
5.	SK Penetapan Tata Batas Areal Kerja IUPHHK-HTI PT.PSPI	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK. 98/Menlhk/Setjen/PLA.2/1/2019, tanggal 28 Januari 2019 tentang Penetapan Areal Kerja Izin Usaha Pemanfataan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman PT Perawang Sukses Perkasa Industri Seluas 53.509,97 Ha di Kabupaten Kampar Provinsi Riau.
6.	Sejarah UMH	• Pada tahun 1988 didirikan Perseroan Terbatas “PT. Perawang Sukses Perkasa Industri” dengan akta No. 9 yang dibuat oleh notaris Syawal Sutan Diatas pada tanggal 6 Oktober 1988. • Pada tahun 2010 telah dilakukan penyusunan RKUPHHK-HT untuk jangka waktu 10 tahun periode 2011-2020 dengan No. SK 181/VI-BPHT/2010 pada tanggal 30 Desember 2010. • Pada tahun 2012 telah terjadi perubahan pengurus perusahaan dengan akta No. 12 yang dibuat oleh notaris Retno Wahyu Ningsih, SH pada tanggal 06 Februari 2012. • Pada tahun 2015 dilakukan perubahan pengurus perusahaan dengan akta No. 6 yang dibuat oleh notaris Retno Wahyu Ningsih, SH pada tanggal 13 Februari 2015.

		• Pada tahun 2016 dilakukan perubahan kembali pengurus perusahaan dengan akta No. 24 dihadapan notaris Retno Wahyu Ningsih, SH pada tanggal 20 Juni 2016. • Pada tahun 2018 telah dilakukan revisi RKUPHHK-HT menyesuaikan dengan perubahan tata ruang HTI yang baru, dengan no. SK 1232/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/3/2018 yang disahkan oleh Dirjen PHPL pada tanggal 23 Maret 2018. • laporan tata batasnya sudah disahkan oleh BPKH dan sudah disahkan oleh Kementrian terkait. Dengan No SK. 98/Menlhk/Setjen/PLA.2/1/2019 seluas 53.509,97 ha pada tanggal 28 Januari 2019. • Telah dilakukan perubahan anggaran dasar PT. PSPI dengan nomor : 8 oleh Notaris Lanawaty Darmadi, SH, MM pada tanggal 07 September 2020 di Jakarta Pusat. • Dilakukan perubahan RKU PT. PSPI dengan periode Tahun 2021-2030 yang disaahkan pada tanggal 08 September 2020. • Pada tahun 2021, ada Perubahan SK Izin melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.983/MENLHK/SETJEN/HPL.0/10/2021, tanggal 27 Oktober 2021 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 249/KPTS-II/1998 Tanggal 27 Februari 1998 Tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Atas Areal Hutan Seluas ±50.725 Ha di Propinsi Daerah Tingkat 1 Riau Kepada PT Perawang Sukses Perkasa Industri. • Tahun 2025, dilakukan perubahan RKUPH Perizin Berusaha Pemanfaatan Hutan Periode tahun 2021 – 2030 PT PSPI dengan Nomor SK.465 tahun 2025, Tanggal 05 Februari 2025.

I.2. Visi Misi Perusahaan

PT. PSPI memiliki komitmen yang kuat dalam rangka pengelolaan hutan tanaman secara lestari. Komitmen ini terlihat dari Visi dan Misi perusahaan dibawah ini.

- **VISI**

”Menjadi Perusahaan Kehutanan kelas dunia, yang mempraktekkan pengelolaan hutan secara lestari, dengan mengembangkan hubungan sosial yang harmonis, layak secara ekonomi, dan ramah lingkungan.”

- **MISI**

Mengelola dan mengembangkan Sumberdaya Hutan secara profesional guna meningkatkan manfaat bagi para pemangku kepentingan, dengan cara :

1. Mengembangkan hutan tanaman industri yang lestari dan berkualitas tinggi, sebagai sumber bahan baku pulp, dengan harga terbaik dan resiko terendah.
2. Menyediakan lapangan kerja dan kesempatan usaha bagi masyarakat dan industri terkait, yang dapat meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar.
3. Melindungi areal hutan yang mempunyai nilai konservasi dan meningkatkan kelestarian lingkungan hutan.
4. Menghasilkan keuntungan yang memadai, untuk ikut berkontribusi dalam penerimaan pajak oleh Negara.

1.3. Kebijakan-Kebijakan yang dimiliki Perusahaan

1.3.1. Kebijakan Konservasi Hutan APP

Kebijakan Komitmen 1: APP dan seluruh pemasoknya hanya akan mengembangkan area yang bukan merupakan hutan, sesuai dengan hasil identifikasi dalam penilaian NKT dan SKT secara independen.

Kebijakan Komitmen 2: APP akan mendukung strategi dan target Pemerintah Indonesia untuk pembangunan rendah emisi dan penurunan emisi gas rumah kaca. Hal ini akan dicapai dengan memastikan bahwa lahan gambut berhutan dilindungi sebagai bagian dari komitmen APP untuk melindungi hutan dengan Nilai Konservasi Tinggi dan Stok Karbon Tinggi, serta menerapkan pengelolaan praktik terbaik untuk mengurangi dan menghindari emisi gas rumah kaca dalam lanskap lahan gambut.

Kebijakan Komitmen 3: APP akan menerapkan prinsip-prinsip berikut: menyampaikan informasi kepada dan memperoleh Persetujuan atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (Padiatapa/FPIC) dari masyarakat lokal maupun adat; Penanganan keluhan yang bertanggung jawab; Penyelesaian Konflik yang Bertanggung jawab; dialog yang terbuka dan konstruktif dengan para pemangku kepentingan lokal, nasional dan internasional; program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat; penghormatan terhadap hak asasi manusia; mengakui dan menghormati hak-hak karyawannya; kepatuhan terhadap hukum, prinsip dan kriteria sertifikasi bertaraf internasional yang relevan.

Kebijakan Komitmen 4: APP mengambil bahan baku serat kayu dari seluruh dunia dan saat ini APP mengembangkan prosedur untuk memastikan bahwa pasokan ini mendukung pengelolaan hutan yang bertanggung jawab.

1.3.2. Kebijakan Keberlanjutan

PT. Perawang Sukses Perkasa Industri (selanjutnya disebut "Perusahaan") berkomitmen untuk memberikan dampak positif dan berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan. Perusahaan melakukan sinergi dengan berbagai pihak demi terciptanya pembangunan yang maksimal namun tetap mengedepankan pelestarian lingkungan dan memperhatikan aspek-aspek hak asasi manusia (HAM), sosial serta tata kelola perusahaan yang baik.

Dalam mewujudkan hal ini, Perusahaan memastikan aspek keberlanjutan menjadi bagian penting dalam menjalankan seluruh operasi bisnis.

Penerapan Kebijakan Keberlanjutan adalah sebagai berikut:

Aspek Lingkungan

- Tidak melakukan deforestasi di area konsesiPerusahaan.
- Perlindungan terhadap kawasan Nilai KonservasiTinggi dan/atau Stok Karbon Tinggi, termasuk keanekaragaman hayatinya.
- Penerapan Kebijakan Pencegahan dan Pengelolaan Kebakaran di seluruh operasionalnya dan secara aktif terlibat dalam pencegahan dan mitigasi kebakaran hutan dan lahan.
- Penerapan sistem manajemen lingkungan sesuai dengan standar nasional dan global.

Aspek Sosial

- Penghormatan HAM dengan mematuhi konvensi dan standar internasional yang telah diratifikasi.
- Penerapan prinsip persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan dan keterlibatan pemangku kepentingan di seluruh operasionalnya.
- Penyediaan lingkungan kerja yang aman dan sehat, mencegah terjadinya kerugian harta benda, cedera terkait pekerjaan dan kesehatan yang buruk bagi seluruh pekerja dan pengunjung.
- Penilaian dampak lingkungan dan dampak sosial di seluruh operasional dan mendukung kesejahteraan sosial ekonomi pekerja di dalam dan masyarakat sekitar area operasional Perusahaan.

Aspek Tata Kelola

- Menjunjungtinggiprinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik—transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab, kemandiriandankeadilan di seluruhoperasionalbisnisPerusahaan.
- Pelarangan segala bentuk suap dan korupsi dalam seluruh kegiatan bisnis dan perilaku pekerja.
- Memastikan mitra bisnistermasuk pemasokberkomitmen terhadap Kode Etik Pemasok.
- Penyediaan wadah bagi para pemangku kepentingan untuk menyampaikan masalah atau keluhan yang relevan dengan komitmen dan operasional Perusahaan. Perusahaan tidak menoleransi adanyatindakanpembalasan/*non-retaliation.*

Perusahaan menetapkan kebijakan-kebijakan yang membahas komitmen utama ini.

Perusahaan memberikan informasi, pendidikan dan/atau pelatihan kepada pekerja dan mitra bisnis termasuk pemasoknya.

Kebijakan akan ditinjau secara berkala untuk memastikan relevansi dan efektifitasnya.

Perusahaan melaporkan kemajuan penerapan Kebijakan ini kepada pemangku kepentingan dengan berbagai cara.

1.3.3. Kebijakan Lingkungan

PT. Perawang Sukses Perkasa Industri (selanjutnya disebut “Perusahaan”) berkomitmen untuk memberikan dampak positif dan berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan. Perusahaan melakukan sinergi dengan berbagai pihak demi terciptanya pembangunan yang maksimal namun tetap mengedepankan pelestarian lingkungan dan memperhatikan aspek-aspek hak asasi manusia (HAM), sosial serta tata kelola perusahaan yang baik.

Dalam mewujudkan komitmen lingkungan, Perusahaan menjalankan pengelolaan hutan lestari dengan mematuhi standar dan peraturan yang berlaku.

Penerapan Kebijakan Lingkungan adalah sebagai berikut:

1. Memastikan perlindungan keanekaragaman hayati di area operasional Perusahaan
2. Mendukung perlindungan dan konservasi Nilai Konservasi Tinggi dan Stok Karbon Tinggi di area konsesi Perusahaan.

3. Menerapkan Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001 dan standar lainnya untuk melakukan penilaian risiko lingkungan, evaluasi dampak lingkungan dan mengelolanya untuk perbaikan lingkungan berkelanjutan.
4. Melakukan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun/B3, non-B3 dan pengelolaan bahan kimia untuk mencegah terjadinya pencemaran tanah, air dan udara.
5. Melaksanakan program pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan non-GRK melalui inisiatif efisiensi energi di seluruh proses operasional, peningkatan rasio energi terbarukan dan pengurangan bahan bakar fosil yang dilakukan dengan mempertimbangkan aspek teknis, komersial dan keberlanjutan.
6. Memastikan pengadaan dan penggunaan bahan kimia yang efisien dan ramah lingkungan, sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan persyaratan serta standar yang berlaku.
7. Memastikan bahwa kayu bahan baku serat yang diproduksi dan pasok memenuhi persyaratan lingkungan.
8. Menerapkan sistem pencegahan dan pengelolaan kebakaran untuk mencegah dan memitigasi dampak kebakaran.

Kebijakan ini berlaku untuk operasional dan mitra bisnis, termasuk pemasok, serta dikomunikasikan kepada seluruh pekerja dan pemangku kepentingan yang relevan.

Perusahaan mendorong mitra bisnis termasuk pemasoknya untuk menerapkan komitmen terhadap lingkungan.

Perusahaan akan meninjau kebijakan ini secara berkala untuk relevansi dan efektivitasnya.

Perusahaan melaporkan kemajuan penerapan Kebijakan ini kepada pemangku kepentingan dengan berbagai cara.

1.3.4. Kebijakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

PT. Perawang Sukses Perkasa Industri (selanjutnya disebut “Perusahaan”) berkomitmen untuk memberikan dampak positif dan berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan. Perusahaan melakukan sinergi dengan berbagai pihak demi terciptanya pembangunan yang maksimal namun tetap mengedepankan pelestarian lingkungan dan memperhatikan aspek-aspek hak asasi manusia (HAM), sosial serta tata kelola perusahaan yang baik.

Dalam mewujudkan komitmen sosial, Perusahaan melaksanakan tanggung jawab sosial dan membangun hubungan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan termasuk masyarakat yang berada di sekitar konsesi Perusahaan.

Penerapan Kebijakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan adalah sebagai berikut:

- Melakukan praktik ketenagakerjaan sesuai peraturan dan perundang - undangan yang berlaku.
- Melakukan penilaian dampak sosial dan mengadopsi pendekatan kolaboratif termasuk pemantauan, evaluasi, konsultasi serta pelaporan kemajuan program pemberdayaan masyarakat.
- Mendukung pengembangan ekonomi dan sosial masyarakat sekitar operasional melalui pendidikan, kesehatan, mata pencaharian yang berkelanjutan, dan program pemberdayaan lainnya termasuk pemberdayaan perempuan dan peningkatan kapasitas masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.
- Meminimalkan dampak lingkungan dalam kegiatan operasional bisnis.
- Menjamin pelanggan dapat mengakses Mekanisme Keluhan Perusahaan, dan melindungi data serta privasi pelanggan. Perusahaan memberikan perlindungan terhadap tindakan balasan terhadap siapa pun yang menyampaikan kekhawatiran atau berpartisipasi dalam Mekanisme Penanganan Keluhan.
- Menerapkan standar etika berdasarkan Tata Kelola Perusahaan yang baik.

Perusahaan mengkomunikasikan Kebijakan ini kepada pekerja, mitra bisnis termasuk pemasok, masyarakat lokal dan pemangku kepentingan terkait lainnya.

Perusahaan mempertahankan pelibatan secara aktif dengan berbagai pemangku kepentingan dan sekaligus mendorong mitra bisnis termasuk pemasoknya untuk menerapkan tanggung jawab sosial perusahaan.

Kebijakan ini akan ditinjau secara berkala untuk relevansi dan efektivitasnya.

Perusahaan melaporkan kemajuan penerapan Kebijakan ini kepada pemangku kepentingan dengan berbagai cara

1.3.5. Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan

PT. Perawang Sukses Perkasa Industri (selanjutnya disebut “Perusahaan”) berkomitmen untuk memberikan dampak positif dan berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan. Perusahaan melakukan sinergi dengan berbagai pihak demi terciptanya pembangunan yang maksimal namun tetap mengedepankan pelestarian lingkungan dan memperhatikan aspek-aspek hak asasi manusia (HAM), sosial serta tata kelola perusahaan yang baik.

Dalam mewujudkan komitmen terkait keselamatan dan kesehatan di tempat kerja, Perusahaan menyediakan kondisi kerja yang aman dan sehat untuk pencegahan

cedera terkait pekerjaan dan penyakit akibat kerja bagi seluruh pekerja dan pengunjung.

Perusahaan juga berkomitmen untuk mencegah atau mengurangi terjadinya kerugian harta benda, sehingga seluruh pekerja dan perwakilannya dikonsultasikan, seluruh mitra bisnis termasuk pemasok disosialisasikan

Penerapan Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan adalah sebagai berikut:

- Mematuhi peraturan dan perundangan-undangan serta persyaratan lainnya terkait Kesehatan dan Keselamatan Kerja/K3.
- Menerapkan Sistem Manajemen K3 - SMK3 Indonesia, Standar Internasional ISO 45001 dan Konvensi Inti Organisasi Buruh Internasional – ILO.
- Mengidentifikasi bahaya, resiko dan peluang terjadinya kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja dengan menerapkan tindakan yang sesuai.
- Menyediakan konsultasi dan membangun partisipasi pekerja dan perwakilannya terkait K3 dalam kegiatan operasional Perusahaan secara aktif.
- Memberikan instruksi, informasi, pelatihan dan pengawasan agar pekerja dapat melaksanakan tugas mereka dengan aman dan efektif.
- Melibatkan seluruh pekerja dan perwakilannya dalam simulasi tanggap darurat.
- Menyediakan program kesejahteraan yang efektif, yang mencakup namun tidak terbatas pada program pencegahan penyalahgunaan zat (misalnya alkohol, narkoba, dan lain-lain) dan program pencegahan *HIV AIDS,* Tuberkolosis (TB). Pemeriksaan kesehatan berupa tes *HIV AIDS,* TB tidak disyaratkan untuk kepentingan seleksi maupun promosi karyawan.
- Menyediakan kondisi kerja yang aman dan sehat serta mendukung pengembangan perilaku aman dan mencegah perilaku tidak aman.
- Melakukan proses formal dan sistem manajemen untuk memungkinkan Perusahaan memenuhi seluruh kewajiban hukumnya.
- Melakukan proses untuk menetapkan tujuan dan target tahunan yang kinerjanya dievaluasi, dipantau dan dilaporkan secara berkala, serta melakukan perbaikan berkelanjutan.

Kebijakan ini berlaku untuk operasional dan mitra bisnis, termasuk pemasok, serta dikomunikasikan kepada seluruh pekerja dan pemangku kepentingan yang relevan.

Perusahaan mendorong mitra bisnis, termasuk pemasok untuk berkomitmen terhadap K3.

Kebijakan ini akan ditinjau secara berkala untuk relevansi dan efektivitasnya.

Perusahaan melaporkan kemajuan penerapan Kebijakan ini kepada pemangku kepentingan dengan berbagai cara.

1.3.6. Kebijakan Pencegahan dan Pengelolaan Kebakaran

PT. Perawang Sukses Perkasa Industri (selanjutnya disebut "Perusahaan") berkomitmen untuk memberikan dampak positif dan berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan. Perusahaan melakukan sinergi dengan berbagai pihak demi terciptanya pembangunan yang maksimal namun tetap mengedepankan pelestarian lingkungan dan memperhatikan aspek-aspek hak asasi manusia (HAM), sosial serta tata kelola perusahaan yang baik.

Dalam mewujudkan komitmen lingkungan, Perusahaan menerapkan sejumlah langkah untuk pencegahan risiko dan mengatasi kebakaran hutan dan lahan berdasarkan praktik terbaik dalam pengelolaan kebakaran.

Penerapan Kebijakan Pencegahan dan Pengelolaan Kebakaran adalah sebagai berikut:

- Mematuhi peraturan dan perundang-undangan terkait pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan.
- Tidak menggunakan api sebagai metode penyiapan lahan.
- Meningkatkan peralatan, teknologi, metodologi, deteksi kebakaran, dan keterampilan petugas pemadam kebakaran.
- Secara proaktif berkolaborasi dengan pemangku kepentingan, misalnya; otoritas lokal, kontraktor, masyarakat lokal dan pemegang konsesi lainnya untuk mencegah kebakaran di area konsesi.
- Secara aktif terlibat dengan masyarakat lokal untuk mencegah dan/atau mengurangi risiko kebakaran di dalam area konsesi.
- Mengintegrasikan program pencegahan dan mitigasi kebakaran ke dalam pengelolaan operasional sesuai dengan sistem Pengelolaan Kebakaran Terpadu Perusahaan (*Integrated Fire Management*).
- Mengutamakan kerja sama yang erat dengan masyarakat lokal dan pemangku kepentingan terkait, berdasarkan pendekatan kami pada praktik global terbaik untuk pengelolaan kebakaran yang terdiri dari empat pilar: Pencegahan, Persiapan, Deteksi Dini dan Respon Cepat (*Prevention, Preparation, Early Detection and Rapid Response*).

Kebijakan ini berlaku untuk operasional dan mitra bisnis, termasuk pemasok, serta dikomunikasikan kepada seluruh pekerja dan pemangku kepentingan yang relevan.
Perusahaan mengkomunikasikan Kebijakan ini kepada masyarakat lokal dan pemangku kepentingan eksternal yang relevan melalui pelatihan dan diskusi.

Perusahaan akan meninjau kebijakan ini secara berkala untuk relevansi dan efektivitasnya.

Perusahaan melaporkan kemajuan penerapan Kebijakan ini kepada pemangku kepentingan dengan berbagai cara.

1.3.7. Kebijakan Tidak Menggunakan Pestisida yang di Larang

Sejalan dengan pengelolaan hutan lestari, maka salah satu aspek yang penting adalah Unit Manajemen (UM) hutan tidak diperbolehkan menggunakan dan menyimpan jenis-jenis pestisida dilarang menurut peraturan pemerintah dan standar sertifikasi (FSC, PEFC/IFCC dan lain-lain) , terkait hal tersebut, maka :

1. Tidak boleh melakukan pembelian jenis-jenis pestisida kategori dilarang menurut peraturan pemerintah dan standar sertifikasi (FSC, PEFC/IFCC dan lain-lain),
2. Tidak boleh menggunakan dan menyimpan jenis-jenis pestisida kategori dilarang menurut peraturan pemerintah dan standar sertifikasi (FSC, PEFC/IFCC dan lain-lain),
3. Melakukan monitoring untuk memastikan penggunaan dan penyimpanan pestisida sesuai dengan prosedur.
4. Menerapkan pengendalian hama dan penyakit terpadu (*Integrated pest and diseases management*).

1.3.8. Kebijakan Anti Penyuapan dan Korupsi

PT.Perawang Suskses Perkasa Industri (selanjutnya disebut “Perusahaan”) berkomitmen untuk memberikan dampak positif dan berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan. Perusahaan melakukan sinergi dengan berbagai pihak demi terciptanya pembangunan yang maksimal namun tetap mengedepankan pelestarian lingkungan dan memperhatikan aspek-aspek hak asasi manusia (HAM), sosial serta tata kelola perusahaan yang baik.

Dalam mewujudkan komitmen tata kelola perusahaan yang baik melalui pencegahan dan pemberantasan penyuapan dan korupsi, Perusahaan menerapkan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melarang penyuapan, mempertahankan hubungan etis, dan mencegah benturan kepentingan.
2. Melaporkan penyuapan atau korupsi kepada manajer atau fungsi etika dan kepatuhan.
3. Melaporkan ketidakpastian atau dugaan penyuapan atau korupsi, lindungi diri dengan melaporkan secara jujur.
4. Menyelidiki laporan dan berlakukan tindakan disipliner sesuai kebijakan.
5. Mengidentifikasi dan meminimalkan risiko, terapkan kontrol, kerjasama dengan pihak ketiga yang etis.

6. Memastikan kebijakan berjalan dengan efektif, karyawan mematuhi kebijakan, dan kepala unit menerapkan kebijakan.
7. Mengkomunikasikan kebijakan, berikan pelatihan berkala.
8. Mendokumentasikan catatan sesuai prosedur dan dokumentasi harus tersedia bila diperlukan.
9. Melakukan audit dan tinjauan berkala, perbaiki kelemahan sistem, tingkatkan program pelatihan dan komunikasi.

Kebijakan Anti Penyuapan dan Korupsi ini dikomunikasikan kepada seluruh pekerja dan pemangku kepentingan yang relevan.

Kebijakan ini berlaku untuk operasional dan mitra bisnis, termasuk pemasok.

Perusahaan mendorong mitra bisnis termasuk pemasoknya untuk menerapkan upaya pencegahan dan pemberantasan penyuapan dan korupsi di area operasionalnya.

Kebijakan ini akan ditinjau secara berkala untuk relevansi dan efektivitasnya

1.3.9. Kebijakan Hak Asasi Manusia

PT. Perawang Sukses Perkasa Industri (selanjutnya disebut “Perusahaan”) berkomitmen untuk memberikan dampak positif dan berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan. Perusahaan melakukan sinergi dengan berbagai pihak demi terciptanya pembangunan yang maksimal namun tetap mengedepankan pelestarian lingkungan dan memperhatikan aspek-aspek hak asasi manusia (HAM), sosial serta tata kelola perusahaan yang baik.

Dalam mewujudkan komitmen penghormatan terhadap HAM, Perusahaan menggunakan panduan*International Bill of Human Rights*, delapan konvensi inti Organisasi Buruh Internasional *(ILO*)tentang Prinsip dan Hak Mendasar di Tempat Kerja, dan Prinsip-Prinsip Panduan Persatuan Bangsa-Bangsa tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia (*UNGPs on BHR*).

Penerapan Kebijakan HAM adalah sebagai berikut:

- Tidak menoleransi segala bentuk pelecehan atau diskriminasi dalam hubungan kerja, baik itu dari jenis kelamin, etnis, agama, ras, maupun orang berkebutuhan khusus.
- Tidak menoleransi segala bentuk kerja paksa. Tidak ada pekerja yang dipaksa membayar untuk mendapatkan suatu pekerjaan, tidak ada pekerja yang harus berhutang karena perjanjian kerja, atau dipaksa untuk bekerja baik

yang secara langsung dipekerjakan, dipekerjakan melalui agen tenaga kerja, atau pekerja alih daya.

- Mematuhi undang-undang tentang pekerja anak, termasuk Konvensi *ILO*Nomor 138 Tahun 1993 tentang Usia Minimum dan Konvensi *ILO* Nomor 182 Tahun 1999 tentang Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak.
- Mempromosikan keragaman, inklusi, dan kesempatan yang sama di tempat kerja. Perusahaan memastikan kesempatan yang sama bagi seluruh pekerja, yang memungkinkan pengembangan pribadi dan profesional untuk menyediakan lingkungan dimana pekerja dapat mewujudkan seluruh potensi mereka.
- Mendukung program pemberdayaan perempuan di tempat kerja dan di masyarakat.
- Menghormati hak pekerja untuk membentuk dan/atau bergabung dengan serikat pekerja sesuai dengan Konvensi *ILO*Nomor 87 Tahun 1948 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak Berorganisasi, Konvensi *ILO* Nomor 98 Tahun 1948tentang Hak Berorganisasi dan Berunding Bersama. Perusahaan menjaga komunikasi yang baik dengan pekerja melalui serikat pekerja.
- Mematuhi aturan mengenai jam kerja, lembur, dan tunjangan sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku di wilayah Perusahaan.
- Mematuhi aturan mengenai upah minimum sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku.
- Menerapkan sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja/K3 di semua operasi bisnis.
- Menyediakan fasilitas dan layanan medis untuk seluruh pekerja.
- Memfasilitasi peningkatan berkelanjutan terhadap keterampilan dan pengetahuan pekerjamelalui pelatihan serta kesempatan mendapatkan pendidikan tambahan.
- Menghormati privasi pekerja dan tidak akan menggunakan informasi pribadi mereka untuk tujuan selain hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan.
- Menjunjung tinggi perilaku etis dengan mewajibkan seluruh pekerja mematuhi Kode Etik Bisnis Perusahaan dan 10 prinsip yang ditetapkan *United Nations Global Compact*.
- Mewajibkan mitra bisnis/pemasokuntuk menghormati hak asasi manusia sesuai dengan Kebijakan ini. Persyaratan tersebut diatur dalam Kode Etik Pemasok Perusahaan.
- Menghormati hak atas tanah masyarakat lokal dan masyarakat adat berdasarkan ketetapan Pemerintah, serta hak lainnya sebagaimana tercantum dalam Konvensi *ILO* Nomor 169 Tahun 1989 tentang Masyarakat Hukum Adatdan Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (UNDRIP) Tahun 2007.
- Menerapkan prinsip persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan dan keterlibatan pemangku kepentingan.
- Melakukan uji tuntas hak asasi manusia untuk mengidentifikasi, mencegah, mengurangi dan memperhitungkan risiko serta dampak hak asasi manusia di seluruh operasi Perusahaan. Dalam proses uji tuntas melibatkan kelompok yang berpotensi terdampak dan pemangku kepentingan terkait lainnya untuk

membantu dalam mengidentifikasi dan mengatasi potensi dampak bisnis dengan lebih baik.

- Menyediakan atau bekerja sama untuk memberikan remediasi atas dampak hak asasi manusia yang mungkin telah disebabkan atau dimana Perusahaanberperan di dalamnya.
- Mengembangkan dan menerapkan mekanisme penanganan keluhan yang tersedia bagi seluruh pemangku kepentingan. Tidak menoleransi pembalasan terhadap siapa pun yang menyampaikan kekhawatiran atau berpartisipasi dalam Mekanisme Penanganan Keluhan.
- Mendukung proses hukum untuk memulihkan hak asasi manusia yang terdampak akibat tindakan atau peran Perusahaan apabila diperlukan.
- Tidak menoleransi kekerasan dalam bentuk apapun sebagai cara untuk menyelesaikan perselisihan.

Perusahaan mengkomunikasikan Kebijakan ini kepada pekerja, mitra bisnis termasuk pemasok, masyarakat lokal dan pemangku kepentingan terkait lainnya dan mendorongmitra bisnis, termasuk pemasok untuk berkomitmen terhadap penghormatan HAM.

Kebijakan ini akan ditinjau secara berkala untuk relevansi dan efektivitasnya.

Fungsi*Human Resources, Social and Community Engagement*ditunjuk untuk mengoordinasikan pelaksanaan program hak asasi manusia sesuai dengan Kebijakan ini.

Perusahaan melaporkan kemajuan penerapan Kebijakan ini kepada pemangku kepentingan dengan berbagai cara.

1.3.10. Kebijakan Jam Kerja

PT. Perawang Sukses Perkasa Industri (selanjutnya disebut “Perusahaan”) berkomitmen untuk memberikan dampak positif dan berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan. Perusahaan melakukan sinergi dengan berbagai pihak demi terciptanya pembangunan yang maksimal namun tetap mengedepankan pelestarian lingkungan dan memperhatikan aspek-aspek hak asasi manusia (HAM), sosial serta tata kelola perusahaan yang baik.

Dalam mewujudkan komitmen sosial dan penghormatan HAM, Perusahaan menjamin perlindungan pekerja terhadap jam kerja sesuai dengan undang-undang dan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku.

Penerapan kebijakan jam kerja adalah sebagai berikut:

1. Jam kerja reguler maksimal 8 (delapan) jam per hari atau 40 (empat puluh)

jam per minggu dengan waktu istirahat minimal 1(satu) jam per hari.

2. Kerja bergilir (*shift*) di beberapa area produksi menyediakan waktu istirahat minimal 30 (tiga puluh) menit setelah bekerja 4 (empat) jam terus menerus.
3. Istirahat mingguan minimal 1 (satu) hari dalam setiap periode 7 (tujuh) hari kerja.
4. Laporan kehadiran sesuai dengan mekanisme kehadiran yang tersedia.
5. Pekerja yang bekerja lebih dari 40 (empat puluh) jam per minggu atau bekerja pada hari libur dihitung sebagai lembur. Lembur harus dengan persetujuan pekerja. Perhitungan upah lembur/upah premium sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Kebijakan jam kerja diberlakukan tanpa ada diskriminasi dan memberikan jaminan bahwa seluruh pekerja mendapatkan perlakuan yang sama sesuai prosedur yang berlaku.

Perusahaan menyediakan mekanisme penanganan keluhan yang dapat diakses bagi seluruh pekerja.

Perusahaan memberikan perlindungan terhadap tindakan balasan terhadap siapa pun yang menyampaikan kekhawatiran atau berpartisipasi dalam Mekanisme Penanganan Keluhan.

Kebijakan ini dikomunikasikan kepada seluruh pekerja di area operasional Perusahaan.

Kebijakan ini berlaku untuk operasional dan mitra bisnis, termasuk pemasok.
Kebijakan ini akan ditinjau secara berkala untuk relevansi dan efektivitasnya.

Perusahaan melaporkan kemajuan penerapan Kebijakan ini kepada pemangku kepentingan dengan berbagai cara

1.3.11. Kebijakan Penanganan Keluhan (*Grievance*)

PT. Perawang Sukses Perkasa Industri (selanjutnya disebut “Perusahaan”) berkomitmen untuk memberikan dampak positif dan berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan. Perusahaan melakukan sinergi dengan berbagai pihak demi terciptanya pembangunan yang maksimal namun tetap mengedepankan pelestarian lingkungan dan memperhatikan aspek-aspek hak asasi manusia (HAM), sosial serta tata kelola perusahaan yang baik.

Dalam mewujudkan komitmen tata Kelola perusahaan yang baik, Perusahaan menerapkan Kebijakan Penanganan Keluhan dengan prinsip penanganan keluhan sebagai berikut:

- Menjamin kerahasiaan dan anonimitas pelapor.
- Non diskriminasi atau perlakuan secara adil dan obyektif terhadap semua keluhan dan pelapornya.
- Menjaminindependensi.
- Memastikanprofesionalisme.
- Memastikan kompetensi tim penanganan keluhan.
- Objektivitas.
- Perlindungan dan non retaliasi untuk sebagai jamina terhadap tindakan balasan.
- Ketepatanwaktu.

Perusahaan membuat mekanisme pengaduan melalui berbagai saluran untuk menangani keluhan yang meliputi keluhan masyarakat dan/atau stakeholder eksternal lainnya, keluhan internal terkait ketenagakerjaan atau sumber daya manusia, pelanggaran hokum dan kebijakan internal perusahaan, serta kode etis.

Ketentuan proses mengenai tata cara penerimaan dan penanganan keluhan hingga penyelesaian, diatur lebih lanjut dalam prosedur Perusahaan.

Perusahaan mendorong mitra bisnis termasuk pemasoknya untuk menyediakan mekanisme penanganan keluhan.

Perusahaan mengkomunikasikan Kebijakan ini kepada pekerja, mitra bisnis termasuk pemasok, masyarakat lokal dan pemangku kepentingan terkait lainnya.

Kebijakan ini akan ditinjau secara berkala untuk relevansi dan efektivitasnya.

1.3.12. Kebijakan *'Speak Up'*

PT. Perawang Sukses Perkasa Industri (selanjutnya disebut "Perusahaan")berkomitmen untuk memberikan dampak positif dan berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan. Perusahaan melakukan sinergi dengan berbagai pihak demi terciptanya pembangunan yang maksimal namun tetap mengedepankan pelestarian lingkungan dan memperhatikan aspek-aspek hak asasi manusia (HAM), sosial serta tata kelola perusahaan yang baik.

Dalam mewujudkan komitmen tata kelola perusahaan yang baik, Perusahaan mendorong komunikasi terbuka dan jujur di tempat kerja dan di seluruh operasi bisnisnya, serta memberikan saluran yang aman bagi karyawan dan pemangku kepentingan lainnya untuk melaporkan masalah, kekhawatiran, perilaku tidak etis

dan perbuatan pelanggaran hokum lainnya yang terkait dengan Perusahaan melalui Saluran Keluh Kesah.

Kebijakan *Speak Up* diterapkan dengan prinsip-prinsip berikut ini:

1. Laporkan jika Anda melihat:
   - Pelanggaran kebijakan Perusahaan.
   - Pelanggaran Kode Etik Bisnis.
   - Penipuan.
   - Perilaku tidak etis.
   - Hal lain yang dapat merugikan Perusahaan.
   - Laporan Anda akan diinvestigasi secara rahasia dan Anda akan dilindungi dari pembalasan.
2. Bicaralah dengan manajer atau perwakilan HR Anda.
3. Gunakan hotline pelaporan independen melalui saluran yang tersedia.
4. Kirimkan laporan secara online melalui saluran yang tersedia.

Perusahaan melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap Kebijakan "*Speak Up*" ini secara berkala untuk memastikan relevansi dan keefektifannya.

Perusahaan akan terus memperbaiki dan mengembangkan saluran komunikasi yang ada agar tetap relevan dan responsif terhadap kebutuhan karyawan dan pemangku kepentingan lainnya.

Kebijakan ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan bisnis yang berintegritas, dimana setiap karyawan dan pemangku kepentingan merasa nyaman untuk berbicara dan melaporkan masalah dengan keyakinan bahwa mereka akan didengar dan tindakan yang tepat akan diambil.

Kebijakan ini berlaku untuk semua yang bekerja di Perusahaan, mitra bisnis, dan pemangku kepentingan lainnya

1.3.13. Komitmen Penerapan Standard IFCC

PT Perawang Sukses Perkasa Industri berkomitmen untuk menerapkan standard IFCC FM ST 1001:2021 yang terdiri dari :

1. Kayu yang dihasilkan tidak berasal dari pembalakan liar atau perdagangan kayu dan hasil hutan secara illegal, atau kayu telah diperiksa serta terbukti secara legal asalnya dan lacak balak (CoC).
2. Kayu berasal dari areal yang tidak melanggar hak-hak sipil dan hak masyarakat adat.
3. Kayu yang dipanen tidak berasal dari hutan yang memiliki Nilai Konservasi Tinggi (NKT) danStok Karbon Tinggi (SKT) yang dilindungi oleh perusahaan.

4. Tidak melakukan konversi hutan alam secara signifikan menjadi hutan tanaman atau ekosistem berhutan menjadi non hutan.
5. Kayu bukan berasal dari hasil rekayasa genetika / GMO (Genetic Modified Organism).
6. Kayu yang dipanen tidak melanggar ILO Core Convention (International Labour Organisation).

Demikian Komitmen Manajemen dalam melakukan pengelolaan hutan lestari yang bertanggung jawab dan diharapkan kepada seluruh bagian terkait untuk dapat mendukung dan menjalankan komitmen perusahaan.

BAB II. KONDISI UMUM

2.1. Gambaran Umum.

Tabel 1. Gambaran Letak Areal Konsesi PT. PSPI

No	Uraian	Diskripsi Letak
1.	Batas Geografis	
	- Blok Lipat Kain - Blok Petapahan	100° 56' 14,739" BT - 101° 14' 17,500" BT dan0° 6' 18,000" LS - 0° 11' 32,587" LU 100° 49' 43,705" BT - 101° 1' 59,538" BT dan 0° 25' 21,119" LU - 0° 36' 46,270" LU
2.	Kelompok Hutan - Blok Lipat Kain - Blok Petapahan	 Sungai Lipai – Sungai Pelalawan Sungai Tapung Kiri
3.	Administrasi Pemerintahan Provinsi Kabupaten Kecamatan - Blok Lipat Kain - Blok Petapahan	 Riau Kampar Kampar Kiri, XIII Koto Kampar, Bangkinang, Kampar, Salo dan Gunung Sahilan Tapung, Bangkinang Seberang, Salo dan Bangkinang Barat
4.	Administrasi Pemangkuan Hutan	Dinas Kehutanan Propinsi Riau
5.	Wilayah DAS (Daerah Aliran Sungai)	DAS Kampar dan DAS Siak.

2.2. Keanekaragaman Tumbuhan dan Satwa Liar

2.2.1. Keanekaragaman jenis tumbuhan.

Ramin (*Gonystylus bancanus*), Meranti (*Shorea uliginosa*);1 spesies termasuk dalam Dari 112 spesies tumbuhan yang diidentifikasi dalam area konsesi, sebanyak 10 jenis yang dilindungi berdasarkan IUCN, CITES dan Peraturan pemerintah. Sebanyak 3 spesies terdaftar sebagai jenis yang Rentan (Vulnerable/VU) antara lain: Perepat (*Combretocarpus rotundatus*kategori terancam (Endangered/EN) yaitu Meranti(*Shorea teysmanniana*);sebanyak 4 spesies terdaftar dalam CITES Appendix II yaitu Ramin (*Gonystylus bancanus*) dan Kantong Semar(*Nepenthes ampullaria, Nepenthes gracilis*dan *Nepenthes mirabilis*). Selain itu ditemukan satu spesies terancam punah (Critically Endangered/CR) yang masih mampu bertahan hidup yaitu Meranti(*Shorea palembanica*) untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini.

Tabel 2. Jenis Flora atau Tumbuhan yang ditemukan di areal konsesi PT. PSPI

No.	Nama Jenis		Status Konservasi			Distrik	
	Ilmiah	Lokal	IUCN	CITES	P.106/2018	LKN	PTP
1	*Aglaia angustifolia* (Miq.) Miq.	-	VU			√	√
2	*Aquilaria malaccensis* Lam.	Gaharu/Engkaras	VU	Ap II		√	√
3	*Bromheadia finlaysoniana* (Lind.) Miq.	Anggrek goyang		Ap II	√	√	√
4	*Bulbophyllum sp*	Anggrek -		Ap II	√	√	
5	*Coelogyne asperata* Lindl.	Anggrek -		Ap II	√		√
6	*Cotylelobium lanceolatum* Craib	Giam	VU			√	
7	*Cymbidium pubescens* Lindl.	Anggrek lidah ular		Ap II	√		√
8	*Durio dulcis* Becc.	Durian -	VU			√	√
9	*Gonystylus affinis* Radlk.	Ramin bukit		Ap II		√	√
10	*Gonystylus macrophyllus* (Miq.) Airy Shaw	Ramin buaya	VU	Ap II		√	
11	*Hopea ferruginea* Parijs	Merawan	CR			√	
12	*Hopea vaccinifolia* Ridl. ex Ashton	Merawan	EN			√	
13	*Koompassia malaccensis* Benth.	Kempas				√	√
14	*Nepenthes ampullaria* Jack	Kantong semar		Ap II	√	√	
15	*Nepenthes gracilis* Korth.	Kantong semar		Ap II	√	√	√
16	*Octomeles sumatrana* Miq.	Benuang laki					√
17	*Parashorea globosa* Symington	Meranti pasir	EN			√	√
18	*Shorea leprosula* Miq.	Meranti bunga	EN			√	√
19	*Shorea palembanica* Miq.	Meranti	CR			√	√
20	*Vatica nitens* King	Resak	EN			√	√
21	*Vatica pauciflora* Blume	Resak	EN			√	

Sumber : Laporan Nilai Konservasi Tinggi

2.2.2. Keanekaragaman satwa jenis mamalia.

Di areal PT PSPI yang terdiri dari PSPI Lipat Kain dan Petapahan ditemukan 41 jenis mamalia yang tergolong kedalam 9 bangsa (ordo) dan 21 keluarga (familia). Jenis terbanyak ditemukan adalah dari bangsa Carnivora dan Rodentia yang masing2 menyumbang 11 jenis mamalia. Jika dipisahkan, PT. PSPI bagian utara

(Petapahan) ditemukan 24 jenis mamalia, sedangkan bagian selatan (lipatkain) dijumpai 32 jenis mamalia. Keragaman mamalia di Lipatkain terbilang cukup tinggi mengingat kondisi habitatnya yang relative lebih baik dari pada Petapahan. Kondisi ini juga ditunjang dengan masih banyaknya hutan alami yang bersinggungan dengan areal konsesi.

Dari ke-41 jenis mamalia tersebut, 15 Jenis mamalia yang ada masuk dalam kategori terancam berdasarkan Daftar Merah IUCN, 24 jenis termasuk dalam appendix CITES (8 jenis Appendix I dan 16 jenis apppendix II), 20 Jenis yang dilindungi oleh sitem perundang-undangan Indonesia serta 7 jenis yang merupakan satwa endemik Sumatera.

Tabel 3. Jenis mamalia yang ditemukan di areal konsesi PT. PSPI

No	NAMA SPESIES	NAMA LOKAL	ENDEMIK	STATUS PERLINDUNGAN			SEBARAN	
				IUCN	CITES	P.106/2018	LK	PTP
	ARTIODACTYLA							
	Cervidae							
1	*Cervus unicolor*	Rusa sambar		VU	-	X	-	X
	Suidae							
2	*Sus barbatus*	Babi berjenggot		VU	-	-	X	X
3	*Sus scrofa*	Babi hutan		LC	-	-	X	X
	Tragulidae							
4	*Tragulus napu*	Pelanduk Napu		LC	I	X	X	-
	CARNIVORA							
	Felidae							
5	*Neofelis diardi*	Macan Dahan		VU	I	X	X	-
6	*Panthera tigris sumatrae*	Harimau sumatera	X	CR	I	X	X	-
7	*Prionailurus bengalensis*	Kucing hutan		LC	II	-	X	X
	Herpestesidae							
8	*Herpestes brachyurus*	Garangan ekor pendek		LC	II	-	X	X
	Lutrogale							
9	*Lutra sumatrana*	Berang-berang Sumatra	X	EN	II	-	X	-
	Mustelidae							
10	*Aonyc cinerea*	Berang berang Sero		VU	II	-	-	X
11	*Lutra prespicillata*	Berang berang Wregul		VU	II	X	-	X
12	Martes flavigula	Musang leher kuning		LC	II	-	X	X
13	*Melogale orientalis*	Biul Selentek		DD	-	-	X	-
	Ursidae							
14	*Helarctos malayanus*	Beruang madu		VU	II	X	X	X
15	*Paradoxurus hermaproditus*	Musang luwak		LC	-	-	X	-
	CHIROPTERA							
	Megadermatidae							
16	*Megaderma spasma*	Vampir palsu		LC	-	-	X	-
	Pteropodidae							

17	*Pteropus vampirus*	Kalong		NT	II	-	X	-
	DERMAPTERA							
	Cynochepalidae							
18	*Cynochepalus variegatus*	Kubung malaya		LC	I	-	X	-
	PERISODACTYLA - Tapiridae							
19	*Tapirus indicus*	Tapir		EN	I	X	X	-
	POLIDOTA – Maniidae							
20	*Manis javanica*	Trenggiling		EN	II	X	X	-
	PRIMATA							
	Cercophitecidae							
21	*Macaca fascicularis*	Monyet ekor panjang		LC	II	-	X	X
22	*Macaca nemestrina*	Beruk		VU	II	-	X	X
23	*Presbitys siamensis*	Kokah	X	NT	II	-	X	-
24	*Presbitys femoralis*	Nokah	X	NT	II	-	X	X
25	*Trachypithecus cristatus*	Lutung perak		NT	II	-	-	X
	Hylobatidae							
26	*Hylobates agilis*	Owa ungko	X	EN	I	X	X	X
27	*Symphalangus syndactylus*	Siamang	X	EN	I	X	X	-
	Lorisidae							
28	*Nycticebus coucang*	Kukang	X	VU	I	X	X	X
	RODENTIA							
	Hystricidae							
29	*Hystrix brachyura*	Landak		VU	-	-	X	X
	Muridae							
30	Muridae	Tikus pohon		?	-	-	-	X
31	Niviventer spp	Niviventer spp		?	-	-	X	-
	Sciuridae							
32	*Callosciurus nigrovitattus*	Bajing kelabu		LC	-	-	X	-
33	*Callosciurus notatus*	Bajing kelapa		LC	-	-	X	X
34	*Callosciurus orestes (nigrovitattus)*	Bajing kelabu		LC	-	-	-	X
35	*Callosciurus prevostii*	Bajing Tiga Warna		LC	-	-	X	-
36	*Lariscus insignis*	Bajing tanah garis 3		LC	-	-	-	X
37	*Ratufa afinis*	Jelarang afinis		NT	-	-	X	-
38	*Sundasciurus lowii*	Bajing lowi		LC	-	-	X	X
39	*Sundasciurus tenui*	Bajing bancirot		LC	-	-	X	X
	SCANDENTIA – Tupaiidae							
40	*Tupai aglis*	Tupai kekes		LC	II	-	-	X
41	*Tupaia tana*	Tupia tanah		LC	II	-	-	X
		JUMLAH	7	16	24	11	32	24

2.2.3. Keanekaragaman Jenis aves/burung.

Berdasarkan data hasil pengamatan yang telah dilakukan oleh PT. Ekologika Consultan di kawasan konsesi PSPI diketahui bahwa jumlah burung yang berhasil diidentifikasi berjumlah 113 jenis. Sebagian besar burung yang dijumpai adalah jenis burung dataran rendah dan beberapa jenis burung migran. Beberapa jenis burung yang ditemukan teridentifikasi masuk dalam kriteria NKT 1. 3, terdapat 2 jenis burung masuk dalam kriteria rentan (VU) IUCN, 22 jenis burung masuk dalam kategori Apendiks II CITES dan 28 jenis burung dilindungi oleh Peraturan pemerintah RI. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4 dibawah ini.

Tabel 4. Jenis aves/burung yang ditemukan di areal konsesi PT. PSPI

No	Nama Ilmiah	Nama	IUCN	CITES	P.106 /2018	ENDEMIK	Viabilitas
Famili Ciconiidae							
1	*Leptoptilos javanicus*	Bangau Tongtong	VU		√		**Viable**
Famili Accipitridae							
2	*Elanus caeruleus*	Elang Tikus		II	√		**Viable**
3	*Hieraaetus kienerii*	Elang Perut-karat		II	√		**Viable**
4	*Ictinaetus malayensis*	Elang Hitam		II	√		**Viable**
5	*Pernis ptilorhynchus*	Sikepmadu Asia		II	√		**Viable**
6	*Pandion haliaetus*	Elang Tiram		II	√		**Viable**
7	*Spilornis cheela*	Elangular Bido		II	√		**Viable**
8	*Spizaetus alboniger*	Elang Gunung		II	√		**Viable**
9	*Spizaetus cirrhatus*	Elang Brontok		II	√		**Viable**
10	*Spizaetus nanus*	Elang Wallace	VU	II	√		**Viable**
Famili Falconidae							
11	*Microhierax fringillarius*	Alap-alap capung		II	√		**Viable**
Famili Phasianidae							
12	*Argusianus argus*	Kuau Raja		II	√		**Viable**
Famili Psittacidae							
13	*Loriculus galgulus*	Serindit Melayu		II	√		**Viable**
14	*Psittacula longicauda*	Betet Ekor-panjang		II	√		**Viable**
15	*Psittinus cyanurus*	Nuri Tanau		II	√		**Viable**
Famili Strigidae							
16	*Bubo sumatranus*	Beluk Jempuk		II			**Viable**
17	*Ketupa ketupu*	Beluk Ketupa		II			**Viable**
18	*Strix leptogrammica*	Kukuk Beluk		II			**Viable**
Famili Trogonidae							
19	*Harpactes diardii*	Luntur Diard			√		**Viable**
20	*Harpactes duvaucelii*	Luntur Putri			√		**Viable**
21	*Harpactes kasumba*	Luntur Kasumba			√		**Viable**
Famili Alcedinidae							
22	*Actenoides concretus*	Cekakak hutan Melayu			√		**Viable**
23	*Alcedo meninting*	Rajaudang Meninting					**Viable**
24	*Ceyx rufidorsa*	Udang punggung-merah					**Viable**
25	*Halcyon smyrnensis*	Cekakak Belukar					**Viable**

26	*Lacedo pulchella*	Cekakak Batu				**Viable**
27	*Pelargopsis capensis*	Pekaka Emas				**Viable**
Famili Bucerotidae						
28	*Anthracoceros albirostris*	Kangkareng Perut-putih	II	√		**Viable**
29	*Anthracoceros malayanus*	Kangkareng Hitam	II	√		**Viable**
30	*Anorrhinus galeritus*	Enggang Klihingan	II	√		**Viable**
31	*Buceros bicornis*	Enggang Papan	I	√		**Viable**
32	*Buceros rhinoceros*	Enggang Cula	II	√		**Viable**
Famili Chloropseidae						
33	*Chloropsis venusta*	Cicadaun Sumatra			E	
Famili Pittidae						
34	*Pitta guajana*	Paok Pancawarna	II	√		**Viable**
Famili Rhipiduridae						
35	*Rhipidura javanica*	Kipasan Belang		√		**Viable**
Famili Nectariniidae						
36	*Anthreptes malacensis*	Burungmadu Kelapa				**Viable**
37	*Anthreptes rhodolaema*	Burungmadu Leher-merah		√		**Viable**
38	*Anthreptes singalensis*	Burungmadu Belukar				**Viable**
39	*Arachnothera flavigaster*	Pijantung Tasmak				**Viable**
40	*Arachnothera longirostra*	Pijantung Kecil				**Viable**
41	*Arachnothera longirostra*	Pijantung Kecil				**Viable**
42	*Arachnothera robusta*	Pijantung Besar				**Viable**
43	*Cinnyris jugularis*	Burungmadu Sriganti				**Viable**
44	*Hypogramma hypogrammicum*	Burungmadu rimba				**Viable**
45	*Leptocoma sperata*	Burungmadu Pengantin				**Viable**
Famili Estrildidae						
46	*Lonchura striata*	Bondol Tunggir-putih			E	**Viable**
Famili Sturnidae						
47	*Gracula religiosa*	Tiong Emas	II	√		**Viable**
Famili Dicruridae						
48	*Dicrurus sumatranus*	Srigunting Sumatra			E	**Viable**

Sumber: Laporan Nilai Konservasi Tinggi

2.2.3. Keanekaragaman Jenis herpetofauna.

Jumlah jenis herpetofauna yang berhasil teridentifikasi sebanyak 48 jenis dan ditemukan 9 jenis herpetofauna yang dilindungi berdasarkan criteria di atas salah satunya adalah Buaya sinyulong. Semua spesies herpetofauna diharapkan memenuhi tingkat populasi yang diperlukan untuk diasumsikan sebagai populasi yang mampu hidup, dan karena itu, habitat dalam lanskap penilaian diidentifikasi sebagai KBKT 1.3. Lihat Tabel 5 dibawah yang memuat daftar herpetofauna yang masuk Kriteria NKT 1.3.

Tabel 5. Jenis Herpetofauna yang ditemukan di areal konsesi PT. PSPI

Nama Ilmiah	Nama Lokal	Famili	Status Konservasi		
			IUCN	CITES	P.106/2018
Kalophrynus punctatus	Katak sisi-lekat	Microhylidae	VU		Tidak
Tomistoma schelegelii	Buaya sinyulong	Crocodylidae	VU	I	Ya
Varanus salvator	Biawak sungai	Varanidae	LC	II	Tidak
Varanus panoptes	Biawak coklat	Varanidae		II	Ya
Naja sumatrana	Ular sendok	Elapidae	LC	II	Tidak
Python curtus	Ular	Pyhonidae	LC	II	Tidak
Python reticulatus	Ular sanca	Pyhonidae	LC	II	Tidak
Cuora amboinensis	Kuya batok	Geoemydidae	VU	II	Tidak
Amyda cartilaginea	Labi-labi	Tryonichidae	VU	II	Tidak

2.3. Tata Ruang

Dokumen Perubahan RKUPH ini disusun berpedoman pada peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Untuk itu perlu disusun dokumen RKUPH periode 2021-2030, sebagai kewajiban bagi PBPH sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Pembagian tata ruang di PT. PSPI sesuai SK. 465 Tahun 2025, yaitu.

Tabel 6. Rencana Tata Ruang Areal Kerja PT.PSPI

No	Penataan Areal Kerja	Jumlah		Keterangan
		Luas (ha)	(%)	
1	**Kawasan Lindung/Areal Preservasi**	**9.905,84**	**18,51**	1.Pelestarian Tumbuhan-Satwa Liar dilakukan pada seluruh areal Kerja 2.Perlindungan Keanekaragaman Hayati dilakukan Sesuai dengan SNI 8015-2014 tentang Penilaian Pengelolaan Jasa Lingkungan Keanekaragaman Hayati (*Biodiversity*) 3.Kegiatan Usaha Penyerapan dan/atau Penyimpanan Karbon sesuai dengan Dokumen Rancangan Aksi Mitigasi (DRAM) 4.Kemitraan Konsesi Hutan dilakukan sesuai prinsip Multiusaha Pola Agroforestry yang saling menguntungkan dilengkapi dengan Keputusan Penetapan Kemitraan Konsesi Hutan 5.Perkebunan Sawit seluas ±11.848,46 ha terdiri dari Kawasan Lindung/Areal Preservasi seluas ±2.198,63 ha dan Areal Budidaya seluas ±9.649,83 ha. Perkebunan Sawit yang berada di Kawasan Lindung/Areal Preservasi tetap bagian dari Kawasan Lindung/Areal Preservasi sehingga total Kawasan Lindung/Areal Preservasi menjadi seluas ±12.104,47 ha. 6.Kebun Sawit diselesaikan melalui mekanisme PP Nomor 24 Tahun 2021 7.Areal Penggunaan Lain (APL) dilakukan perlindungan dari kebakaran dan perusakan hutan 8.Kegiatan usaha pemanfaatan hutan pada penataan areal kerja ini akan diintegrasikan dengan RO kegiatan FOLU *Net Sink 2030* 9.Dukungan ketahanan pangan dan energi pola agroforestry berupa penanaman Aren, Kaliandra, Jagung dan Rambutan seluas ±164,95 ha
	a. Swakelola	9.905,84	18,51	
	Pemanfaatan Jasa Lingkungan	9.905,84	18,51	
	1) Perlindungan Keanekaragaman Hayati	9.199,29	17,19	
	a) Areal Kelerengan > 40 %	2.201,51	4,11	
	b) *Buffer Zone* Hutan Lindung	290,00	0,54	
	c) Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN)	409,18	0,76	
	d) Kawasan Perlindungan Satwa Liar (KPSL)	1.444,66	2,70	
	e) Sempadan Sungai	4.853,94	9,07	
	2) Pemulihan Lingkungan	706,55	1,32	
	a) Areal Kelerengan > 40 %	154,87	0,29	
	b) *Buffer Zone*	1,52	0,00	
	c) Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN)	34,42	0,06	
	d) Kawasan Perlindungan Satwa Liar (KPSL)	142,42	0,27	
	e) Sempadan Sungai	373,32	0,70	
	3) Penyerapan dan/atau penyimpanan karbon	-	-	
2	**Areal Budidaya**	**35.063,14**	**65,53**	
	a. Swakelola	18.603,49	34,77	
	1) Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Budidaya	18.603,49	34,77	
	2) Pemanfaatan Jasa Lingkungan	-	-	
	a) Perlindungan Keanekaragaman Hayati	-	-	
	b) Penyerapan dan/atau Penyimpanan Karbon	-	-	
	b. Kemitraan Konsesi Hutan Pola Agroforestry	4.412,92	8,25	
	1) Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Budidaya (Hutan Tanaman)	4.247,97	7,94	
	2) Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) Pola Agroforestry	164,95	0,31	
	a) Tanaman Energi (Aren dan Kaliandra)	82,28	0,15	
	b) Tanaman Pangan dan Penghasil Buah (Rambutan, Semangka, Jagung dll)	82,67	0,15	
	c. Sarana Prasarana	198,27	0,37	
	d. Kebun Sawit	11.848,46	22,14	
3	**Areal Penggunaan Lain (APL)**	**8.541,00**	**15,96**	
	Jumlah	**53.509,97**	**100,00**	

Sumber : Dokumen Perubahan RKUPH PT. PSPI periode 2021-2030, Tahun 2025

2.4. Penentuan Jenis Tanaman

Tujuan utama pembangunan hutan tanaman yaitu untuk menghasilkan kayu sebagai bahan baku serat industri pulp. Oleh karena itu, jenis tanaman pokok yang akan dikembangkan diarahkan pada kayu yang memenuhi persyaratan untuk industri pulp. Kayu yang sesuai sebagai bahan baku pulp mempunyai persyaratan sebagai berikut :

a. Pertumbuhan cepat, kulminasi riap pada umur muda, batang relatif lurus, dapat ditanam dengan mudah dan murah.
b. Mempunyai kadar selulosa tinggi, berserat panjang, mempunyai kadar lignin rendah, warna cerah, dan zat ekstraktif rendah.

Selain itu, faktor yang dijadikan pertimbangan adalah kondisi biofisik lahan/areal kerja. Seluruh areal kerja PT. PSPI adalah tanah mineral. Berdasarkan hasil riset yang telah dilakukan oleh RDD, perusahaan memutuskan untuk mengembangakan jenis *Eucalyptus sp* sebagai jenis utama, dan jenis lainya adalah *Acacia sp.* Jenis *Eucalyptus sp* ini disamping mempunyai riap dan rendemen pulp lebih tinggi, serta mempunyai resistensi yang lebih tinggi terhadap hama dan penyakit di banding dengan *Acacia* sp.

BAB III. KEGIATAN PENGELOLAAN HUTAN LESTARI

Kegiatan pengelolaan hutan lestari PT. Perawang Sukses Perkasa Industri dilakukan dengan memperhatikan 3 aspek pengelolaan hutan lestari yaitu, aspek produksi, aspek ekologi, dan aspek sosial. Pengelolaan lestari ini tidak lepas dari kebijakan perusahaan yang menerapkan sistem pengelolaan hutan yang ramah lingkungan dan dapat diterima oleh masyarakat yang tentunya juga dapat menguntungkan secara ekonomi bagi masyarakat.

3.1. Aspek Produksi

3.1.1. Perencanaan

Sebagai dasar kegiatan operasional, PT. PSPI telah menyusun Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH). RKUPH ini menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH) perusahaan. RKTPH selanjutnya menjadi dasar legal didalam melaksanakan seluruh kegiatan operasional hutan tanaman.

3.1.2. Penataan Batas

Penataan areal kerja mengacu pada Lampiran SK Menhut No. 688/Kpts-II/1998. Pelaksanaannya di lapangan dilakukan dengan menyesuaikan aspek penggunaan lahan pada saat ini dan permasalahan lahan/sosial yang ada. PT. PSPI sudah melakukan tata batas dengan Surat Keterangan nomor SK. 98/Menlhk/Setjen/PLA.2/1/2019 yang disahkan pada tanggal 28 Januari 2019.

3.1.3. Pembukaan Wilayah Hutan

Pembukaan wilayah hutan merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh PT. PSPI yang meliputi penyediaan prasarana jaringan jalan, base camp, dan prasarana lainnya untuk menunjang kegiatan operasional perusahaan. Standar teknis PWH telah ditetapkan secara internal oleh perusahaan untuk memberikan petunjuk dan batasan teknisnya bagi pelaksana di lapangan.

Tabel 7. Realisasi Infrastruktur Jalan Tahun 2024

No.	Distrik	Kegiatan	Spesifikasi	Rencana (Km)	Realisasi (Km)
1	Lipat Kain	Service Jalan	Jalan utama	21,9	31,7
			Jalan Cabang	145,0	232,3
2	Petapahan	Service Jalan	Jalan utama	62,3	51,34
			Jalan Cabang	97,1	76,8

Gambar 1. Perawatan Jalan

Dan untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan berikut daftar sarana dan prasarana PT. PSPI tahun 2024:

Tabel 8. Daftar Sarana dan Prasarana PT. PSPI Tahun 2024

Jenis	Jumlah	Keterangan
Mess Ka Distrik	2	LKN & PTP
Mess Tamu	4	LKN & PTP
Instalasi Listrik	2	LKN & PTP
Pos P3K	2	LKN & PTP
Mesjid	2	LKN & PTP
Fasilitas Olahraga	4	LKN & PTP
Tower Air	9	LKN & PTP
Mess Karyawan	40	LKN & PTP
Mess Keluarga	56	LKN & PTP
Kantor	2	LKN & PTP
Gudang	2	LKN & PTP
Workshop	2	LKN & PTP
Kantin	3	LKN & PTP
Mess Staff	2	LKN & PTP
Mess Lajang	2	LKN & PTP

3.1.4. Sistem Silvikultur

Silvikultur adalah ilmu untuk membangun, memelihara, dan melakukan permudaan hutan guna memperoleh hasil hutan yang lestari dengan memperhatikan aspek biofisik dan sosial. Di Indonesia dikenal beberapa sistem silvikultur seperti TPTI (Tebang Pilih Tanam Indonesia), TPTJ (Tebang Pilih Tanam Jalur), TR (Tebang Rumpang), THPB (Tebang Habis Permudaan Buatan). Untuk di perusahaan HTI sistem silvikultur yang digunakan saat ini adalah **sistem silvikultur THPB (Tebang Habis Permudaan Buatan)**. Pada sistem ini semua pohon memiliki nilai ekonomi, karena jenis maupun ukurannya ditebang untuk dimanfaatkan. Kecuali untuk jenis pohon tertentu yang dilindungi oleh Undang-Undang yang berlaku.

Sistem THPB adalah sistem silvikultur yang meliputi penebangan habis semua pohon yang terdapat dalam tegakan hutan, sedangkan permudaannya dilakukan dengan mengadakan penanaman kembali pada areal bekas tebangan habis tersebut, dengan tujuan untuk memperoleh tegakan hutan baru yang seumur dan bernilai tinggi sesuai dengan tujuan perusahaan.

3.1.5. Pembibitan

Sesuai dengan letak/bloknya, pengadaan bibit dilakukan di persemaian induk (*permanent nursery*), yaitu Distrik Lipat Kain. Persemaian ini di dukung dengan pengadaan terminal-terminal bibit masing – masing blok penanaman. Terminal bibit berfungsi untuk merawat bibit tanaman selama masa tunggu sebelum ditanam di lapangan, yaitu mulai kedatangan bibit dari persemaian induk hingga penanaman. Realisasi pengadaan bibit dapat dilihat pada tabel 9 sebagai berikut.

Tabel 9. Realisasi Pengadaan Bibit PT. PSPI

Tahun RKT	Rencana (Btg)	Realisasi (Btg)	Persentase (%)
2024	5.780.611	4.849.179	83,89%
2025/ Okt	6.607.309	8.661.988	131%

Sumber : Data lapangan

3.1.6. Penyiapan Lahan

Berdasarkan Standard Operating Procedure (SOP) dalam kegiatan penyiapan lahan mempunyai 2 tujuan, yaitu untuk mempersiapkan lahan yang akan ditanami agar bersih dari pohon dan tanaman pengganggu. Kegiatan awal penyiapan lahan berupa pembersihan lahan dari pohon, semak belukar, gulma, dan vegetasi lainnya yang tumbuh di areal tanaman. Kegiatan penyiapan lahan HTI PT. PSPI menerapkan prinsip **Penyiapan Lahan Tanpa Bakar (PLTB)**. Realisasi penyiapan lahan 2 tahun terakhir PT. PSPI dapat dilihat pada tabel 10 berikut.

Tabel 10. Rencana dan Realisasi Penyiapan Lahan PT. PSPI

Tahun RKT	Rencana (Ha)	Realisasi (Ha)	Persentase (%)
2024	3.839,53	3.135,02	82%
2025/ Okt	4.569,86	2.920,38	63,9%

Sumber : Buku RKT 2025

3.1.7. Penanaman

Penanaman dilakukan pada petak yang telah diukur dan dipetakan dengan GPS. Pola tanam diatur berdasarkan kaidah-kaidah silvikultur dengan jarak tanam 4 m x 1,87 m.

Tabel 11. Rencana dan Realisasi Penanaman PT. PSPI

Tahun RKT	Rencana (Ha)	Realisasi (Ha)	Prosentase (%)
2024	3.839,53	3.135,02	82%
2025/ Okt	4.569,86	2.920,38	63,9%

Sumber : Buku RKT 2025

3.1.8. Pemeliharaan tanaman

Kegiatan pemeliharaan tanaman mengacu pada Standard Operating Procedure Penanaman (SOP-Plantation) meliputi kegiatan pemupukan, penyulaman, pemangkasan cabang (singling), dan penyiangan (weeding). Jadwal pelaksanaan pemeliharaan tanaman (luas dan waktunya) mengikuti jadwal penanaman dan jadwal teknis silvikultur HTI. Data pemakaian pupuk dan pestisida dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 12. Rekap Pemakaian Pupuk dan Pestisida di PT. PSPI Tahun 2024

Distrik Lipat Kain		
Jenis Material	**Satuan**	**Total Penggunaan**
Pestisida dan Herbisida		
Miracle	ML	425.022
Garlon Mix	ML	5.456.035
Terador	ML	251.258
Glyphosate	ML	60.435
Kuproxat	L	194.994
Bayfolan	ML	268.485
Convey	ML	11.959
Clothianidin	ML	178
KAO	ML	774.718
Pupuk		
Urea	Kg	18.187
NPK	Kg	2.515.459
TSP	Kg	32.459
KCL	Kg	11.818
Borate	Kg	45.465
Cirp	Kg	20.399
PTA 12	BAG	2.052.386
Aquasorb	Kg	1.817
LB3		
Karung Pupuk	Ton	4,807
kemasan bekas pestisida (jerigen)	Ton	1,736
kemasan bekas pestisida (botol)	Ton	0,4126
Filter Bekas	Ton	0,01
Oli	Ton	0,255
Distrik Petapahan		
Pestisida dan Herbisida		
Aminop	ML	829.924
Flumioxazine	G	3.006

Trisiloxane,S240	ML	134.372
Glyphosate	ML	13.725
Sulfentrazone	Ltr	40
Tiafenacil	G	138.545
Topramezone	Ml	3.118
Clothianidin	Ml	96.020
Pupuk		
NPK	Kg	556.766
TSP	Kg	3.199
KCL	Kg	5.212
Compos	Kg	666.749
Borax	Kg	633.709
Bayfolan	L	42
LB3		
Karung Pupuk	Ton	2.948
kemasan bekas pestisida (jerigen)	Ton	1.256
kemasan bekas pestisida (botol)	Ton	0,288
Filter Bekas	Ton	0,012
Oli	Ton	0,120

Sumber: Data Lapangan

3.1.9. Pengukuran Riap Tanaman

Pembangunan Hutan Tanaman Industri bertujuan untuk meningkatkan nilai hutan produksi baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Parameter kuantitatif nilai hutan produksi antara lain oleh jumlah batang, luas bidang dasar, pertumbuhan riap dan volume kayu yang dapat dimanfaatkan per satuan areal. Sedangkan secara kualitataif nilai hutan produksi ditentukan antara lain: struktur tegakan, bentuk batang, tinggi bebas cabang dan tidak cacat. Untuk mengetahui dan mengamati riap pertumbuhan tanaman tersebut perlu dibuat Petak Ukur Permanen (PUP) pada setiap kegiatan penanaman yang diamati secara periodik.

3.1.10. Kelas Umur Tanaman

Kelas umur adalah suatu kumpulan atau kelompok hutan yang memiliki umur yang sama. Oleh karena itu angka riap yang diperoleh merupakan nilai rata-rata dari setiap plot pada masing-masing kelas umur tanaman. Berikut disajikan data kelas umur dan Peta Kelas umur tanaman HTI PT. PSPI:

Tabel 14. Data Kelas Umur Tanaman PT. PSPI

Kelas Umur	PT PSPI			Jenis Tanaman
	Lipat Kain	Petapahan	Jumlah	
0 - 1 Tahun	2,074	1,656	3,730	Eucalyptus Pelita
1 - 2 Tahun	3,623	60	3,683	Eucalyptus Pelita
2 - 3 Tahun	4,296	1,890	6,186	Eucalyptus Pelita
3 - 4 Tahun	2,494	2,282	4,776	Eucalyptus Pelita
Up 4 Tahun	573	95	668	Eucalyptus Pelita
Jumlah	**13,060**	**5,983**	**19,043**	

Data : Per September 2025

3.1.11. Perlindungan dan Pengamanan Hutan

1. Hama dan Penyakit Tanaman

Sampai dengan saat ini di areal kerja belum pernah terjadi serangan hama dan penyakit tanaman pada tingkat serangan sangat berat atau serangan meluas. Ada pun jenis serangan hama, penyakit dan gulma yang dominan di areal kerja adalah :

- Hama, terdiri dari ulat daun, belalang, penghisap pucuk, penggerek batang, rayap dan tikus.
- Penyakit, terdiri dari bercak daun (*Pestolatia* sp.), karat daun (*Uromyces* sp.), embun jelaga (*Meliola* sp.), embun tepung (*Oidium* sp.), dan busuk akar (*Ganoderma* sp.).
- Gulma, terdiri dari alang-alang (*Imperata cylindrica*), rumput teki (*Cyperus rotundus*), sembung rambat (*Mikania michranta*), senduduk (*Melastoma malabathricum*), dan daun pakis-pakisan.

Gambar 3. Contoh Serangan Hama dan Penyakit

2. Kebakaran Hutan dan Lahan

Potensi bahaya kebakaran hutan di areal kerja tergolong besar. Hal ini disebabkan oleh faktor iklim, kondisi lahan, dan faktor sosial. Dari segi sosial, masyarakat yang sebagian diantaranya masih menerapkan sistem pembakaran untuk membersihkan lahan pada musim kemarau juga membawa potensi kebakaran. Potensi ini menjadi lebih besar lagi karena terdapat bagian areal hutan tanaman yang berbatasan langsung dengan lahan masyarakat, dimana sebagain besar masyarakat membuka lahan dengan cara dibakar. Sebagai bentuk antisipasi dini terhadap bahaya kebakaran hutan dan lahan, di distrik dibentuk Satuan Tugas Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan (**Satgasdamkarhutla**), pemasangan papan indeks bahaya kebakaran dan pembangunan menara api. Papan peringatan dan menara api tersebut dipasang pada tempat-tempat yang strategis

sehingga dapat menjadi informasi kondisi kerawanan bahaya kebakaran bagi setiap orang, baik karyawan perusahaan maupun masyarakat sekitar hutan.

Tabel 15. Data kejadian kebakaran tahun 2024 di PT. PSPI

Tahun	Distrik	Luas (ha)	Keterangan
2024	Petapahan	0	Nihil
	Lipat Kain	0	Nihil

Sumber: Data dari lapangan

3.1.12. Pemanenan

Pemanenan dilakukan sesuai dengan RKTPH yang berdasarkan perencanaan jangka panjang (RKUPH) untuk menjamin kelestarian hasil (*sustainable yield*). Pemanenan dan pengangkutan kayu dilaksanakan secara manual dan semi mekanis sesuai dengan SOP Harvesting. Berikut ini adalah tabel realisasi pemanenan 2 tahun terakhir.

Tabel 13. Rencana dan Realisasi Produksi PT. PSPI

Tahun RKT	Rencana (Ha)	Realisasi (Ha)	Prosentase (%)	Rencana (M3)	Realisasi (M3)	Prosentase (%)
2024	3.696,10	3.696,10	100%	431.395,30	410.080,90	95,06%
2025/Okt	4.567,59	3.772,41	82,6%	490.986	382.885	78,0%

Sumber : Buku RKT

3.2. Aspek Ekologi

3.2.1. Kawasan Lindung

Kawasan lindung yang terdapat di areal PT. PSPI terdiri dari Kawasan Sempadan Sungai, Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN), dan Daerah Pengungsian Satwa Liar (DPSL), Kawasan Lindung Kelerengan Curam, Kawasan Lindung Sempada Danau. Sebaran luas kawasan lindung PT. PSPI terdiri dari Distrik Lipat Kain seluas 8.122 Ha, dan Distrik Petapahan seluas 3.869 Ha. Kegiatan pengelolaan kawasan lindung yang telah dilakukan adalah pemasangan batas, pemasangan papan peringatan, pengayaan atau penanaman untuk kegiatan rehabilitasi, inventarisasi dan identifikasi flora dan fauna, serta kegiatan patroli pengamanan kawasan lindung.

3.2.2. Perburuan satwa liar

Di areal kerja terdapat beberapa jenis satwa liar yang potensial untuk diburu oleh masyarakat. Perburuan yang terjadi pada umumnya dilatar belakangi oleh kebutuhan untuk dikonsumsi sendiri dan untuk dijual kepada pihak lain. Namun demikian intensitas perburuan ini masih dalam skala kecil karena dilakukan secara tradisional.

3.2.3. Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan

Seiring perkembangan waktu akan terjadi perubahan-perubahan yang cukup berarti di dalam konsesi terutama dalam aspek ekologi, agar fungsi ekologi dapat terjaga serta pengelolaan dan pemantauan lingkungan terarah dan terlaksana dengan baik, maka diperlukan Rencana Operasional Pengelolaan dan pemantauan Lingkungan tahunan.

3.2.4. Pengelolaan Limbah B3

Kegiatan pembangunan HTI di PT. PSPI menimbulkan dampak positif dan negatif. Salah satu dampak yang terjadi akibat kegiatan ini adalah Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Apabila tidak dikelola dengan baik akan mengakibatkan pencemaran terhadap lingkungan dan mengganggu kelangsungan hidup mahluk hidup disekitarnya. PT. PSPI sudah ada tempat penyimpanan Limbah B3, Pengelolaan Limbah B3 telah diatur dalam SOP tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

3.2.5. Pengelolaan dan pemantauan NKT

Selain dengan banyaknya kelimpahan dari jenis tumbuhan, di areal kawasan lindung PT. PSPI juga ditemukan satwa liar yang berada dalam status dilindungi, baik dalam CITES, IUCN, maupun peraturan nasional. Perusahaan telah melaksanakan identifikasi NKT yang dilakukan oleh PT. Ekologika Consultan. Dari hasil identifikasi tersebut terdapat NKT pada areal kawasan PT. PSPI. Berikut disajikan tabel hasil identifikasi NKT.

Tabel 16. Hasil Penilaian Awal NKT untuk PT. PSPI

Kategori Nilai Konservasi Tinggi	Sub-Kategori	Deskripsi NKT	Temuan
NKT 1 – Kawasan yang Mempunyai Tingkat Keanekaragaman Hayati yangPenting	1.1	Kawasan yang Mempunyai atau Memberikan Fungsi Pendukung Keanekaragaman Hayati Bagi Kawasan Lindung dan/atau Konservasi	ADA
	1.2	Spesies hampir punah	ADA
	1.3	Kawasan yang Merupakan Habitat bagi Populasi Spesies yang Terancam, Penyebaran Terbatas atau Dilindungi yang Mampu Bertahan Hidup (*Viable Population*)	ADA
	1.4	Kawasan yang Merupakan Habitat bagi Spesies atau Sekumpulan Spesies yang Digunakan Secara Temporer	ADA
NKT 2 – Lanskap & Dinamika Alamiah	2.1	Kawasan Bentang Alam Luas yang Memiliki Kapasitas untuk Menjaga Proses dan Dinamika Ekologi	ADA
	2.2	Kawasan alam yang berisi dua atau lebih ekosistem dengan garis batas yang tidak terputus (berkesinambungan)	ADA
	2.3	Kawasan yang mengandung populasi dari perwakilan spesies	ADA

NKT 3 – Kawasan yang Mempunyai Ekosistem Langka atau TerancamPunah	3	Kawasan yang Mempunyai Ekosistem Langka atau TerancamPunah	ADA
NKT 4 – Kawasan Yang Menyediakan Jasa-jasa Lingkungan Alami	4.1	Kawasan atau Ekosistem yang Penting Sebagai Penyedia Air dan Pengendalian Banjir bagi Masyarakat Hilir	ADA
	4.2	Kawasan yang Penting Bagi Pengendalian Erosi dan Sedimentasi	ADA
	4.3	Kawasan yang Berfungsi Sebagai Sekat Alam untuk Mencegah Meluasnya Kebakaran Hutan atau Lahan	ADA
NKT 5 – Kawasan yang Mempunyai Fungsi Penting untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat Lokal	5	Kawasan yang Mempunyai Fungsi Penting untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat Lokal	ADA
NKT 6 – Kawasan yang Mempunyai Fungsi Penting Untuk Identitas Budaya Tradisional Komunitas Lokal	6	Kawasan yang Mempunyai Fungsi Penting Untuk Identitas Budaya Tradisional Komunitas Lokal	ADA

Sumber: Laporan HCV 2014

3.3. Aspek Sosial

3.3.1. Sosial Ekonomi Mayarakat

Program pemberdayaan masyarakat desa disusun dalam bentuk rencana operasional yang berisikan rencana biaya dan jenis kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. Kegiatan yang dilakukan meliputi lima aspek yaitu peningkatan pendidikan dan pembinaan SDM, ekonomi kerakyatan, pembangunan sarana dan prasarana pedesaan, kegiatan keagamaan dan sosial budaya.

Desa-desa yang terdapat disekitar kawasan operasional PT. PSPI meliputi 18 desa yang seluruhnya berada di wilayah kabupaten kampar. Sebagian desa yang terdapat disekitar operasional perusahaan dapat ditempuh dengan transportasi darat dan telah memiliki akses jalan yang baik sehingga dapat dijangkau dengan mobil. Namun masih ada desa yang harus menggunakan jalan perusahaan karena belum ada akses jalan lain seperti Desa Batu Gajah, Kecamatan Tapung.

Mata pencaharian masyarakat desa sekitar perusahaan mayoritas berasal dari hasil pertanian, peternakan, berdagang, buruh, PNS, dll. Jenis komoditi yang dibudidayakan adalah padi, hortikultura, karet dan sawit. Komoditi yang dominan adalah karet dan sawit. Dalam pembangunan hutan tanaman yang lokasinya tidak bisa dipisahkan dengan pemukiman masyarakat yang ada di sekitarnya, perusahaan juga telah merencanakan dan merealisasikan program pembinaan masyarakat desa yang diperuntukkan bagi desa-desa sekitar areal perusahaan. Program pembinaan masyarakat tersebut diantaranya berupa upaya-upaya peningkatan pendapatan

melalui penyediaan lapangan kerja dan berusaha, penyediaan sarana dan prasarana sosial serta penciptaan kesadaran dan perilaku positif bagi masyarakat yang bermukim di sekitar areal perusahaan.

3.3.2. Fungsi Hutan Sebagai Kepentingan Adat

Upacara adat yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam saat ini sudah mulai tidak dilakukan lagi seperti Menumbai, Betobo, Menetau Tanah dan Mauwo. Faktor penyebab utamanya adalah keterputusan manusia dengan sumber daya alam hutan alam itu sendiri khususnya akibat alih fungsi lahan misalnya lahan padi sawah dialih fungsikan menjadi kebun Sawit atau Karet sehingga upacara adat yang berkaitan dengan pemanenan atau penanaman padi tidak dilakukan lagi. Atau upacara pengambilan madu lebah, disaat hasil hutan non kayu ini mulai sulit didapat dan skala hasilnya sedikit tidak dilakukan lagi upacara Menumbai yang biasanya dilakukan dengan melibatkan seluruh anggota masyarakat. Di bawah ini beberapa upacara-upacara Adat yang berkaitan dengan pemanfaatan sumberdaya alam:

1. ***Upacara Menumbai*** adalah, upacara mengambil madu lebah di pohon Sialang yakni pohon di rimba tempat lebah selalu bersarang. Rimba tempat pohon Sialang tumbuh, selalu dijaga dan dipelihara oleh penduduk tempatan. Rimba itu mereka jadikan rimba “larangan”, yang disebut Rimba Kepungan Sialang”. Rimba ini termasuk dalam Tanah Ulayat yang menjadi milik Pesukuan. Di Riau, terdapat banyak Pesukuan yang umumnya mempunyai “hutan tanah” yang mereka warisi turun temurun. Hutan Tanah itulah yang disebut Tanah Ulayat. Pada setiap pohon Sialang, rata-rata terdapat 20-100 sarang lebah. Dari sarang-sarang lebah itulah penduduk kawasan memperoleh 2-7 ton madu setiap musimnya.
2. ***Upacara Betobo*** adalah kegiatan bergotong royong dalam mengerjakan sawah, ladang, dan sebagainya. Batobo adalah Sebutan untuk gotong royong yang biasa diilakukan oleh suku ocu (Bangkinang). batobo dilakukan untuk meringankan pekerjaan pertanian seseorang, dengan demikian akan lebih cepat selesai dan lebih mudah.
3. ***Upacara Menetau Tana*** adalah upacara membuka lahan untuk pertanian atau mendirikan bangunan. Mematikan tanah adalah upacara adat yang biasa dilakukan untuk membuka lahan pertanian atau mendirikan bangunan, baik milik pribadi maupun umum.
4. ***Mauwo*** adalah sebuah tradisi masyarakat Kampar untuk menangkap ikan di sebuah danau bernama ‘Bakuok’. Selama upacara ini, hampir seluruh permukaan dipenuhi oleh sampan yang diisi oleh banyak orang, setiap sampan terdiri dari beberapa orang yang mendayung dan menyebarkan jala untuk menangkap ikan.

3.3.3. Pembangunan Hutan Tanaman Pola Kemitraan.

Tanaman pola kemitraan adalah tanaman untuk tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang dapat berupa tanaman pokok yang menghasilkan hasil hutan kayu dan/atau tanaman yang menghasilkan hasil hutan bukan kayu, dan/atau tanaman yang bermanfaat bagi masyarakat (*food security*) yang dikelola melalui pola kemitraan antara masyarakat dengan pemegang IUPHHK-HTI yang bersangkutan.

BAB IV. MONITORING DAN EVALUASI TAHUN 2024

Upaya monitoring kegiatan perusahaan dilakukan dengan membuat pelaporan maupun dokumentasi agar apa yang dilakukan dapat terekam dengan baik. Sehingga kineja perusahaan menjadi terkontrol dengan baik pula. Adapun monioring dan evaluasi dilakukan pada masing-masing aspek.

4.1. Aspek Produksi

Tabel 18. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Produksi Tahun 2024 PT. PSPI

Kegiatan	Distrik	Rencana	Realisasi	Persentase (%)
Pembibitan				
	Lipat Kain (btg)	6,765,701.31	5,186,431.8	76.7%
	Petapahan (btg)	1,102,978.62	70,122.6	6.4%
Total Bibit PT. PSPI		**7,868,680**	**5,256,554**	**66.8**
Penanaman				
	Lipat Kain (Ha)	4,612	3,535	76.7%
	Petapahan (Ha)	752	47.8	6.4%
Total Tanam PT. PSPI		**5,363.79**	**3,583.20**	**66.8%**
Pemanenan				
	Lipat Kain (Ha)	3,604.1	3,604	100%
	M3	425,242	384,565	92.8%
	Petapahan (Ha)	234.5	234.5	100%
	M3	23,041	28,024.4	121.6%
Total Tebang PT. PSPI	**Ha**	**3,838.60**	**3,839**	**100%**
Total Produksi PT. PSPI	**M3**	**448,283**	**422,590**	**94.3%**

4.1.1. Monitoring dan evaluasi CoC

CoC *(Chain of Custody)* adalah jalur yang dilalui bahan baku kayu dari petak kerja tebang sampai mill gate, termasuk setiap tahap pengelolaan, transformasi, transportasi, penyimpanan dimana langkah dari simpul ke simpul pergerakan kayu. Metode yang digunakan untuk melakukan monitoring dan evaluasi CoC antara lain dengan mereview dokumen, interview, dan observasi lapangan. Materi pelaksanaan monitoring dan evaluasi CoC antara lain implementasi proses CoC disetiap simpul pergerakan kayu yang mengacu sesuai SOP CoC, Pemahaman PIC dan petugas CoC disetiap simpul pergerakan kayu, serta kelengkapan implementasi dokumen-dokumen yang digunakan disetiap simpul pergerakan kayu. Berdasarkan jenis tanah di PT. PSPI merupakan jenis tanah mineral, maka alur pemanenan yang dilakukan menggunakan yaitu alur dryland, gambar alur pemanenan PT. PSPI dapat dilihat sebagai berikut:

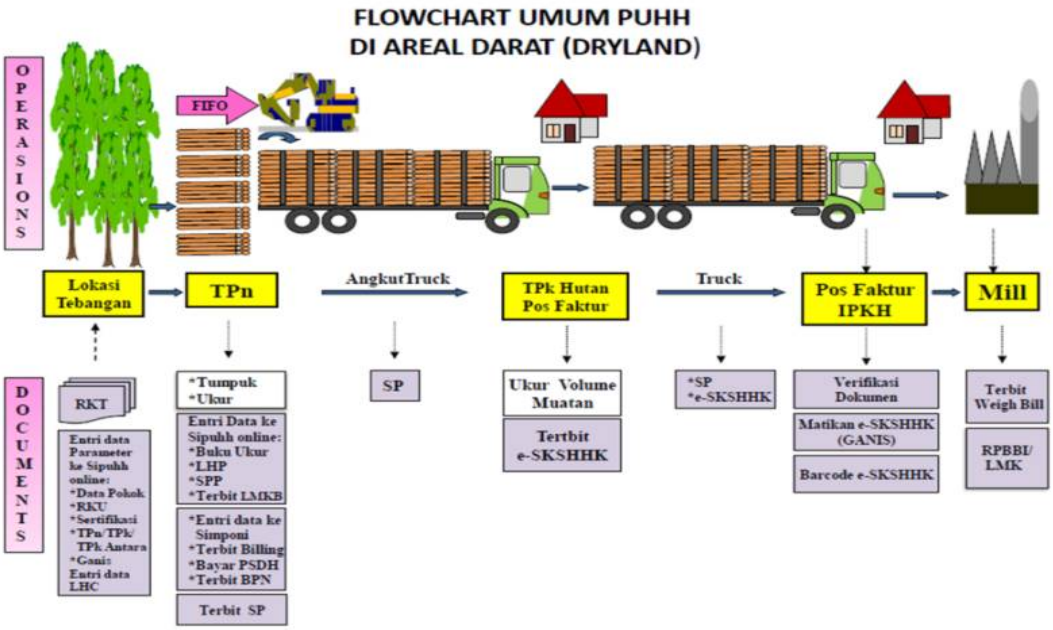

Gambar 4. Alur Pemanenan PT. PSPI

4.2. Aspek Ekologi

Monitoring dan evaluasi pengelolaan lingkungan PT. PSPI berjalan sesuai dengan rencana,meliputi Pengelolaan Kawasan Dilindungi, Vegetasi dan satwa dilindungi, pengelolaan tanah dan air, serta perlindungan hutan.

Tabel 19. Monev Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan PT. PSPI Tahun 2024

NO.	BENTUK KAWASAN DAN PARAMATER YANG DIKELOLA		RENCANA PENGELOLAAN	SATUAN	Total 2024	PIC	Pelaporan	Ket.
A.	KAWASAN PELESTARIAN PLASMA NUTFAH (KPPN)							
	HCS	a.	Pemetaan Areal	Kali	1	PS, EO, FSD	1x	Pembuatan PETA HCS
		b.	Patroli	Kali	365	FP, FS, EO, P/S	Bulanan	Mencakup kawasan NKT
		c.	Sosialisasi	Kali	1	FP, FS, EO, P/S	Tahunan	Mencakup kawasan NKT
		d.	Pemasangan dan Pemeliharaan Papan Informasi/ Larangan	Unit	1	EO	1x	
		e.	Pemenuhan sarana prasarana perlindungan dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan	Unit	1	FP	Semester	Mencakup kawasan NKT
		f.	Membuat Sampling Plot Pengamatan HCS	Plot	9	EO	Tahunan	
	NILAI KONSERVASI TINGGI (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.3, 3, 4.1, 4.3)	a.	Pemetaan Areal	Kali	1	PS, EO, FSD	1x	Pembuatan PETA KPNKT
		b.	Tata Batas Areal	Km		PS, EO	1x	Mencakup kawasan NKT
		c.	Sosialisasi	Kali	1	FP, FS, EO, P/S	Tahunan	Mencakup kawasan HCS
		d.	Pemasangan dan Pemeliharaan Papan Informasi/ Larangan	Unit	1	EO	1x	
		e.	Membuat Plot Pemantauan Biodiversity	Plot	24	EO	Tahunan	16Plot pemantauan vegetasi dan 8 plot pengamatan satwa liar
B.	SEMPADAN SUNGAI							
	HCS	a.	Pemetaan Areal	Kali	1	PS, EO, FSD	1x	Pembuatan PETA HCS
		b.	Patroli	Kali	365	FP, FS, EO, P/S	Bulanan	Mencakup kawasan NKT
		c.	Sosialisasi	Kali	1	FP, FS, EO, P/S	Tahunan	Mencakup kawasan NKT
		d.	Pemasangan dan Pemeliharaan Papan Informasi/ Larangan	Unit	4	EO	1x	4 Pcs di sempadan sungai Ruding,Gerigih,Asam,Gelawan
		e.	Pemenuhan sarana prasarana perlindungan dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan	Unit	1	FP	Semester	Mencakup kawasan NKT
		f.	Membuat Sampling Plot Pengamatan HCS	Paket	2	EO	Tahunan	
	NILAI KONSERVASI TINGGI (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.3, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5)	a.	Pemetaan Areal	Kali	1	PS, EO, FSD	1x	Pembuatan PETA KPNKT
		b.	Tata Batas Areal	Km	24.0	PS, EO	1x	Mencakup kawasan NKT
		c.	Sosialisasi	Kali	1	FP, FS, EO, P/S	Tahunan	Mencakup kawasan NKT
		d.	Pemasangan dan Pemeliharaan Papan Informasi/ Larangan	Unit	6	EO	1x	2 Pcs di sempadan sungai Runding dan 1 Pcs di sempadan sungai rundin In
		e.	Membuat Plot Pemantauan Biodiversity	Plot	72	EO	Tahunan	48 Plot pemantauan vegetasi dan 24plot pengamatan satwa liar
C.	DAERAH PERLINDUNGAN SATWA LIAR							
	HCS	a.	Pemetaan Areal	Kali	1	PS, EO, FSD	1x	Pembuatan PETA HCS
		b.	Patroli	Kali	365	FP, FS, EO, P/S	Bulanan	Mencakup kawasan NKT
		c.	Sosialisasi	Kali	1	FP, FS, EO, P/S	Tahunan	Mencakup kawasan NKT
		d.	Pemasangan dan Pemeliharaan Papan Informasi/ Larangan	Unit	1	EO	1x	Mencakup kawasan NKT
		e.	Pemenuhan sarana prasarana perlindungan dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan	Unit	1	FP	Semester	Mencakup kawasan NKT
		f.	Membuat Sampling Plot Pengamatan HCS	Paket	3	EO	Tahunan	
	NILAI KONSERVASI TINGGI (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.3, 3, 4.1, 4.3, 5)	a.	Pemetaan Areal	Kali	1	PS, EO, FSD	1x	Pembuatan PETA KPNKT
		b.	Tata Batas Areal	Km	55.8	PS, EO	1x	Mencakup kawasan NKT
		c.	Sosialisasi	Kali	1	FP, FS, EO, P/S	Tahunan	Mencakup kawasan HCS
		d.	Pemasangan dan Pemeliharaan Papan Informasi/ Larangan	Unit	2	EO	1x	Mencakup kawasan HCS
		e.	Membuat Plot Pemantauan Biodiversity	Plot	24	EO	Tahunan	16 Plot pemantauan vegetasi dan 8 plot pengamatan satwa liar
D.	KELERENGAN >45° (UT)							

	HCS	a.	Pemetaan Areal	Kali	1	PS, EO, FSD	1x	Pembuatan PETA HCS
		b.	Patroli	Kali	365	FP, FS, EO, P/S	Bulanan	Mencakup kawasan NKT
		c.	Sosialisasi	Kali	1	FP, FS, EO, P/S	Tahunan	Mencakup kawasan NKT
		d.	Pemasangan dan Pemeliharaan Papan Informasi/ Larangan	Unit	0	EO	1x	Mencakup kawasan NKT
		e.	Pemenuhan sarana prasarana perlindungan dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan	Unit	1	FP	Semester	Mencakup kawasan NKT
		f.	Membuat Sampling Plot Pengamatan HCS	Paket	0	EO	Tahunan	
	NILAI KONSERVASI TINGGI (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.3, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5)	a.	Pemetaan Areal	Kali	1	PS, EO, FSD	1x	Pembuatan PETA KPNKT
		b.	Tata Batas Areal	Km	41.5	PS, EO	1x	Mencakup kawasan NKT
		c.	Sosialisasi	Kali	1	FP, FS, EO, P/S	Tahunan	Mencakup kawasan HCS
		d.	Pemasangan dan Pemeliharaan Papan Informasi/ Larangan	Unit	5	EO	1x	Mencakup kawasan HCS
		e.	Membuat Plot Pemantauan Biodiversity	Plot	24	EO	Tahunan	16 Plot pemantauan vegetasi dan 8 plot pengamatan satwa liar
E.	**BUFFER ZONE**							
	HCS	a.	Pemetaan Areal	Kali	1	PS, EO, FSD	1x	Pembuatan PETA HCS
		b.	Patroli	Kali	365	FP, FS, EO, P/S	Bulanan	Mencakup kawasan NKT
		c.	Sosialisasi	Kali	1	FP, FS, EO, P/S	Tahunan	Mencakup kawasan NKT
		d.	Pemasangan dan Pemeliharaan Papan Informasi/ Larangan	Unit	0	EO	1x	
		e.	Pemenuhan sarana prasarana perlindungan dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan	Unit	1	FP	Semester	Mencakup kawasan NKT
		f.	Membuat Sampling Plot Pengamatan HCS	Paket	0	EO	Tahunan	
	NILAI KONSERVASI TINGGI (1.1, 1.2, 1.3, 4.1, 4.2)	a.	Pemetaan Areal	Kali	1	PS, EO, FSD	1x	Pembuatan PETA KPNKT
		b.	Tata Batas Areal	Km	41.5	PS, EO	1x	Mencakup kawasan NKT
		c.	Sosialisasi	Kali	1	FP, FS, EO, P/S	Tahunan	Mencakup kawasan HCS
		d.	Pemasangan dan Pemeliharaan Papan Informasi/ Larangan	Unit	0	EO	1x	Mencakup kawasan HCS
		e.	Membuat Plot Pemantauan Biodiversity	Plot	24	EO	Tahunan	16 Plot pemantauan vegetasi dan 8 plot pengamatan satwa liar
		f.	Memelihara/Inventarisasi sumber makanan pohon dan mikro habitat	Ha	28	PS/EO	Tahunan	
		g.	Menanam jenis tengkawang	Ha	28	EO	Tahunan	
		h.	Membuat Plot Pemantauan Biodiversity HTI	Plot	200	EO	Tahunan	

4.2.1. Kegiatan Rehabilitasi

PT. PSPI melakukan kegiatan rehabilitasi untuk areal-areal yang teridentifikasi terdegradasi. Hal ini bertujuan untuk menjaga kualitas kawasan lindung yang bernilai tinggi dapat terus terjaga dengan baik.

Tabel 20. Rencana dan Realisasi Kegiatan Rehabilitasi/ Pengayaan PT. PSPI

No	Tahun	Distrik	Areal	Rencana (Ha)	Realisasi (Ha)
1	2024	Lipat Kain	Kawasan Lindung	2	2
		Petapahan	Kawasan Lindung	1	0
2	2025/ Okt	Lipat Kain	Kawasan Lindung	2	0
		Petapahan	Kawasan Lindung	1	2
Jumlah				**6**	**4**

Sumber: Data dari lapangan

4.3. Aspek Sosial

4.3.1. Ketenagakerjaan

Perusahaan mempunyai komitmen dalam menjalankan usahanya yaitu kewajiban mematuhi peraturan ketenagakerjaan yang berlaku baik itu ditingkat pusat maupun daerah. Dalam hal ini perusahaan tidak akan memperkerjakan pekerja dibawah umur dan memberikan upah minimum sesuai dengan UMR yang ditetapkan oleh pemerintah. Berdasarkan peraturan ketenagakerjaan bahwa tenaga kerja berhak berserikat melalui serikat pekerja. Dalam hal ini perusahaan memberikan kebebasan kepada tenaga kerja untuk berserikat tanpa pakasaan dari pihak manapun. Perjanjian perusahaan dengan pekerja tertuang dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang dituangkan berdasarkan kesepakatan antara organisasi SP dan perusahaan.

Tenaga kerja PT. PSPI tercatat sebanyak 106 orang sebagai tenaga kerja baik lokal dan non lokal. Selain itu, PT. PSPI melakukan penyerapan tenaga kerja melalui mitra kerja atau kontraktor dalam mendukung kegiatan operasional lapangan.

Tabel 21. Tabel Tenaga Kerja PT. Perawang Sukses Perkasa Industri tahun 2025

Tenaga Kerja	Jumlah (orang)
• Jumlah total	99
• Perincian : - Laki-laki	90
- Perempuan	9
• Asal tenaga kerja	
1. Lokal	40
2. Non Lokal	59

4.3.2. Pembangunan Sosial Masyarakat

Laporan realisasi pemberdayaan masyarakat serta *community development* (CD) PT. PSPI tahun 2024 masih difokuskan pada jenis kegiatan sosial budaya, pendidikan, keagamaan,ekonomi kerakyatan dan infrastruktur, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 22. Rencana dan realisasi program CD-CSR PT. PSPI Tahun 2024

NO	JENIS KEGIATAN	Rencana Satu Tahun	Realisasi Januari s.d Desember 2024			Keterangan
		Fisik	Fisik		%	
1	2	3	5	6	7	8
I	**Aspek ketersediaan mekanisme dan implementasi pendistribusian insentif yang efektif serta pembagian biaya dan manfaat yang adil antara para pihak :**					
	- Honor Guru	12 Kali	12 Kali		100	Batu Gajah
	- Bantuan dan Subsidi Pendidikan	6 Kali	5 Kali		65	Lubuk Agung, Batu Gajah, Bangkinang
	- Pelatihan dan Penyuluhan	2 Kali	Kali		30	Lipat Kain
	Jumlah					
II	**Aspek ketersediaan mekanisme dan implementasi peningkatan ekonomi masyarakat setempat**					
	- Pengembangan & Peningkatan Ekonomi	2 Kali	Kali		-	
	- Kemitraan Kehutanan	1 Kali	6 Kali		2,687	Batugajah, Kenegerian Tigo Koto Sembelimbing, Dtk Bandoro, Dtk. Raja Melayu,Dt. Suheli, H. Idrus, LAN Padang Sawah
	Jumlah					

NO	JENIS KEGIATAN	Rencana Satu Tahun	Realisasi Januari s.d Desember 2024			Keterangan
		Fisik	Fisik		%	
1	2	3	5	6	7	8
III	**Aspek ketersediaan mekanisme dan implementasi solusi konflik social :**					
1	**Pembinaan Sosial Budaya**					
	- Pelayanan Kesehatan	3 Kali	2 Kali		75	Stunting Kec. Kampar kiri
	- Bantuan Korban Bencana Banjir	1 Kali	Kali		-	
	- Sosial Kemasyarakatan	12 Kali	10 Kali		53	Desa sekitar dan diluar operasional perusahaan
	- Kepemudaan, Olah Raga ,HUT RI	10 Kali	12 Kali		444	Desa sekitar dan diluar operasional perusahaan
2	**Kegiatan Keagamaan**					
	- Sosial Keagamaan	5 Unit	3 Unit		30	Padang Sawah
	- Hari Raya Keagamaan	6 Desa	4 Desa		100	Padang Sawah, Petapahan, Kampar Kiri,Tapung
	- Sapi Qurban	1 Kali	1 Kali		100	Lipatkain, Batu Gajah
3	**Infrastruktur**					
	- Perbaikan Jalan /Paret & Sarana dan Prasarana Desa/Masyarakat	5 Kali	5 Kali		102	Petapahan,Tanjung Harapan, lipat Kain Utara,Batu Gajah, Petapahan
	- Partisipasi Pembangunan Tempat Ibadah	3 Kali	2 Kali		40	
	- Siram Jalan	6 Kali	6 Kali		34	Petapahan
	Jumlah					
	Total				**378**	

Terdapat banyak desa disekitar operasional perusahaan yang menjadi sasaran program pembinaan dari perusahaan. Masing-masing desa memiliki kebutuhan dan keinginan yang berbeda dan mengharapkan partisipasi pihak perusahaan dan pemerintah daerah untuk kemajuan desa. Seluruh kegiatan dalam rencana operasional dilaksanakan tetapi realisai biaya tidak sama dari rencana operasional. Kegiatan yang masih sedikit dari rencana operasional meliputi bidang usaha pertanian/perikanan dan juga pelayanan kesehatan. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan belum dapat mencakup/ memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat. Untuk masa yang akan datang kegiatan pembinaan masyarakat

dilaksanakan secara intensif dan bekerjasama dengan pihak pemerintah tingkat desa dan kecamatan, sehingga program yang dilaksanakan dapat saling melengkapi yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan.

4.3.3. Pemanfaatan HHBK

PT PSPI didalam pengelolaan hutan lestari mengupayakan dan merencanakan pola pemanfaatan HHBK oleh masyarakat. Perusahaan diharapkan dapat berperan serta dalam pengembangan ekonomi masyarakat setempat melalui pemanfaatan HHBK.

Berdasarkan hasil identifikasi lapangan bahwa terdapat potensi HHBK yang berada di areal PT. PSPI adalah Ikan, Rumput Pakan Ternak dan Madu Hutan. Supaya pemanfaatan HHBK ini berjalan dengan baik dan dapat mencukupi kebutuhan masyarakat sekitar konsesi, maka perlu adanya pembinaan terhadap pemanfaatan HHBK. Perusahaan diharapkan dapat berperan serta dalam pembangunan ekonomi masyarakat setempat melalui program-program kesejahteraan untuk masyarakat sekitar kawasan konsesi. HHBK ikan dimanfaatkan masyarakat secara berkesinambungan dengan asumsi nilai ekonomi hasil pemanfaatannya rata-rata mencapai Rp 2.500.000 per bulan. HHBK Rumput Pakan Ternak rata-rata pemanfaatan dalam sehari yaitu 4 karanjang.

BAB V. RENCANA KELOLA TAHUN 2025

5.1. Aspek Produksi

Sebelum melakukan Operasional PT. PSPI telah melaksanakan kegiatan pembukaan wilayah hutan (PWH) yang meliputi pembangunan jalan dan pada saat ini dilakukan pemeliharaan. Rencana pemeliharaan sarana dan prasarana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 24. Rencana Pemeliharaan sarana dan prasarana Tahun 2025.

No.	Distrik	Kegiatan	Spesifikasi	Rencana (Km)
1	Lipat Kain	Service Jalan	Jalan utama	21,9
			Jalan Cabang	145,0
2	Petapahan	Service Jalan	Jalan utama	62,3
			Jalan Cabang	97,1

Rencana kelola produksi berdasarkan rencan RKT tahunan PT. PSPI Berikut disajikan rencana kelola aspek produksi untuk tahun 2025.

Tabel 25. Rencana Pengelolaan aspek produksi tahun 2025 PT. PSPI

No	Parameter	Rencana	Keterangan
1	Tanam (Ha)	4,569.86	SK.03/PSPI/III/2025 Tanggal 03 Maret 2025 jo SK.02/PSPI/XII/2024 Tanggal 30 Desember 2024
2	Tebang (Ha)	4,567.59	
3	Produksi (M3)	490,986	

5.2. Aspek Ekologi

Berdasarkan hasil studi AMDAL dan HCV telah diketahui dampak-dampak yang akan timbul dari kegiatan Hutan tanaman Industri di PT. PSPI dan di dalamnya mencakup rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan. Seiring perkembangan waktu akan terjadi perubahan-perubahan yang cukup berarti di dalam konsesi terutama dalam aspek ekologi, agar fungsi ekologi dapat terjaga serta pengelolaan dan pemantauan lingkungan dapat terpola, terarah dan terlaksana dengan baik, maka diperlukan Rencana Operasional Pengelolaan dan pemantauan Lingkungan tahunan. Berikut disajikan rencana kelola aspek ekologi untuk tahun 2025 :

Tabel 26. Rencana Pengelolaan dan Pemantauan lingkungan PT. PSPI Tahun 2025

NO.	BENTUK KAWASAN DAN PARAMATER YANG DIKELOLA	RENCANA PENGELOLAAN	SATUAN	Total 2025	PIC	Pelaporan	Ket.
A.	**KAWASAN PELESTARIAN PLASMA NUTFAH (KPPN)**						
	HCS	a. Pemetaan Areal	Kali	1	PS, EO, FSD	1x	Pembuatan PETA HCS
		b. Patroli	Kali	365	FP, FS, EO, P/S	Bulanan	Mencakup kawasan NKT
		c. Sosialisasi	Kali	1	FP, FS, EO, P/S	Tahunan	Mencakup kawasan NKT
		d. Pemasangan dan Pemeliharaan Papan Informasi/ Larangan	Unit	1	EO	1x	
		e. Pemenuhan sarana prasarana perlindungan dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan	Unit	1	FP	Semester	Mencakup kawasan NKT
		f. Pemantauan Sampling Plot Pengamatan HCS	Plot	4	EO	Tahunan	
	NILAI KONSERVASI TINGGI (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.3, 3, 4.1, 4.3)	a. Pemetaan Areal	Kali	1	PS, EO, FSD	1x	Pembuatan PETA KPNKT
		b. Tata Batas Areal	Km	25,0	PS, EO	1x	Mencakup kawasan NKT
		c. Sosialisasi	Kali	1	FP, FS, EO, P/S	Tahunan	Mencakup kawasan HCS
		d. Pemasangan dan Pemeliharaan Papan Informasi/ Larangan	Unit	1	EO	1x	
		e. Membuat Plot Pemantauan Biodiversity	Plot	24	EO	Tahunan	16Plot pemantauan vegetasi dan 8 plot pengamatan satwa liar
B.	**SEMPADAN SUNGAI**						
	HCS	a. Pemetaan Areal	Kali	1	PS, EO, FSD	1x	Pembuatan PETA HCS
		b. Patroli	Kali	365	FP, FS, EO, P/S	Bulanan	Mencakup kawasan NKT
		c. Sosialisasi	Kali	1	FP, FS, EO, P/S	Tahunan	Mencakup kawasan NKT
		d. Pemasangan dan Pemeliharaan Papan Informasi/ Larangan	Unit	1	EO	1x	4 Pcs di sempadan sungai Ruding,Gerigih,Asam,Gelawan
		e. Pemenuhan sarana prasarana perlindungan dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan	Unit	1	FP	Semester	Mencakup kawasan NKT
		f. Pemantauan Sampling Plot Pengamatan HCS	Paket	2	EO	Tahunan	
	NILAI KONSERVASI TINGGI (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.3, 3,	a. Pemetaan Areal	Kali	1	PS, EO, FSD	1x	Pembuatan PETA KPNKT

	4.1, 4.2, 4.3, 5)	b.	Tata Batas Areal	Km	25,0	PS, EO	1x	Mencakup kawasan NKT
		c.	Sosialisasi	Kali	1	FP, FS, EO, P/S	Tahunan	Mencakup kawasan NKT
		d.	Pemasangan dan Pemeliharaan Papan Informasi/ Larangan	Unit	1	EO	1x	2 Pcs di sempadan sungai Runding dan 1 Pcs di sempadan sungai Gerigih, Sodang
		e.	Pemantauan Plot Pemantauan Biodiversity	Plot	24	EO	Tahunan	48 Plot pemantauan vegetasi dan 24plot pengamatan satwa liar
C.	**DAERAH PERLINDUNGAN SATWA LIAR**							
	HCS	a.	Pemetaan Areal	Kali	1	PS, EO, FSD	1x	Pembuatan PETA HCS
		b.	Patroli	Kali	365	FP, FS, EO, P/S	Bulanan	Mencakup kawasan NKT
		c.	Sosialisasi	Kali	1	FP, FS, EO, P/S	Tahunan	Mencakup kawasan NKT
		d.	Pemasangan dan Pemeliharaan Papan Informasi/ Larangan	Unit	1	EO	1x	Mencakup kawasan NKT
		e.	Pemenuhan sarana prasarana perlindungan dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan	Unit	1	FP	Semester	Mencakup kawasan NKT
		f.	Pemantauan Sampling Plot Pengamatan HCS	Paket	3	EO	Tahunan	
	NILAI KONSERVASI TINGGI (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.3, 3, 4.1, 4.3, 5)	a.	Pemetaan Areal	Kali	1	PS, EO, FSD	1x	Pembuatan PETA KPNKT
		b.	Tata Batas Areal	Km	25,0	PS, EO	1x	Mencakup kawasan NKT
		c.	Sosialisasi	Kali	1	FP, FS, EO, P/S	Tahunan	Mencakup kawasan HCS
		d.	Pemasangan dan Pemeliharaan Papan Informasi/ Larangan	Unit	2	EO	1x	Mencakup kawasan HCS
		e.	Pemantauan Plot Pemantauan Biodiversity	Plot	24	EO	Tahunan	16 Plot pemantauan vegetasi dan 8 plot pengamatan satwa liar
D.	**KELERENGAN >45° (UT)**							
	HCS	a.	Pemetaan Areal	Kali	1	PS, EO, FSD	1x	Pembuatan PETA HCS
		b.	Patroli	Kali	365	FP, FS, EO, P/S	Bulanan	Mencakup kawasan NKT
		c.	Sosialisasi	Kali	1	FP, FS, EO, P/S	Tahunan	Mencakup kawasan NKT
		d.	Pemasangan dan Pemeliharaan Papan Informasi/ Larangan	Unit	1	EO	1x	Mencakup kawasan NKT

		e.	Pemenuhan sarana prasarana perlindungan dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan	Unit	1	FP	Semester	Mencakup kawasan NKT
		f.	Membuat Sampling Plot Pengamatan HCS	Paket	9			
	NILAI KONSERVASI TINGGI (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.3, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5)	a.	Pemetaan Areal	Kali	1	PS, EO, FSD	1x	Pembuatan PETA KPNKT
		b.	Tata Batas Areal	Km	24,0	PS, EO	1x	Mencakup kawasan NKT
		c.	Sosialisasi	Kali	1	FP, FS, EO, P/S	Tahunan	Mencakup kawasan HCS
		d.	Pemasangan dan Pemeliharaan Papan Informasi/ Larangan	Unit	1	EO	1x	Mencakup kawasan HCS
		e.	Membuat Plot Pemantauan Biodiversity	Plot	24	EO	Tahunan	16 Plot pemantauan vegetasi dan 8 plot pengamatan satwa liar
E.	**BUFFER ZONE**							
	HCS	a.	Pemetaan Areal	Kali	1	PS, EO, FSD	1x	Pembuatan PETA HCS
		b.	Patroli	Kali	365	FP, FS, EO, P/S	Bulanan	Mencakup kawasan NKT
		c.	Sosialisasi	Kali	1	FP, FS, EO, P/S	Tahunan	Mencakup kawasan NKT
		d.	Pemasangan dan Pemeliharaan Papan Informasi/ Larangan	Unit	4	EO	1x	
		e.	Pemenuhan sarana prasarana perlindungan dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan	Unit	1	FP	Semester	Mencakup kawasan NKT
		f.	Membuat Sampling Plot Pengamatan HCS	Paket	9			
	NILAI KONSERVASI TINGGI (1.1, 1.2, 1.3, 4.1, 4.2)	a.	Pemetaan Areal	Kali	1	PS, EO, FSD	1x	Pembuatan PETA KPNKT
		b.	Tata Batas Areal	Km	25,0	PS, EO	1x	Mencakup kawasan NKT
		c.	Sosialisasi	Kali	1	FP, FS, EO, P/S	Tahunan	Mencakup kawasan HCS
		d.	Pemasangan dan Pemeliharaan Papan Informasi/ Larangan	Unit	4	EO	1x	Mencakup kawasan HCS
		e.	Membuat Plot Pemantauan Biodiversity	Plot	0	EO	Tahunan	16 Plot pemantauan vegetasi dan 8 plot pengamatan satwa liar
		f.	Memelihara/Inventarisasi sumber makanan pohon dan mikro habitat	Ha	1	PS/EO	Tahunan	
		g.	Menanam jenis tengkawang	Ha	0			
			Membuat Plot Pemantauan Biodiversity HTI	Plot	200			

5.3. Aspek Sosial

Program Pemberdayaan Masyarakat PT. PSPI diarahkan pada tiga aspek kegiatan yaitu :

1. Aspek ketersediaan mekanisme dan implementasi pendistribusian insentif yang efektif serta pembagian biaya dan manfaat yang adil antara para pihak, meliputi ; peningkatan SDM (honor guru, bantuan dan subsidi pendidikan, pelatihan dan penyuluhan)
2. Aspek ketersedian mekanisme dan implementasi peningkatan ekonomi masyarakat setempat yang meliputi ; pengembangan & peningkatan ekonomi, kemitraan kehutanan
3. Aspek ketersedian mekanisme dan implementasi solusi konflik sosial yang meliputi ; pembinaan sosial budaya (pelayanan kesehatan, bantuan korban bencana banjir, sosial kemasyarakatan, kepemudaan, olahraga, Hut RI), kegiatan keagamaan, hari raya keagamaan, sapi kurban), dan Infrastruktur (perbaikan jalan/ parit & sarana dan prasarana desa/ masyarakat, partisipasi pembangunan temoat ibadah dan siram jalan).

Kegiatan pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk menciptakan hubungan yang harmonis dan mendatangkan konstribusi positip dari masyarakat pedesaan terhadap kelangsungan pembangunan HTI untuk jangka waktu panjang secara keseluruhan. Dilain pihak, pendapatan dan kesejahteraan masyarakat juga dapat turut terangkat secara kuantitas dengan terjadinya perubahan pola pertanian dan usaha tani masyarakat yang lebih maju lagi dari keadaan sebelumnya. Keberhasilan kegiatan pemberdayaan masyarakat tergantung dari tingkat kesungguhan masyarakat dalam menerima dan melaksanakan setiap aspek kegiatan di lapangan. Berikut ini adalah tabel rencana kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH) tahun 2025.

Tabel 27. Rencana Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan PT. PSPI tahun 2025

NO	JENIS KEGIATAN	Rencana Satu Tahun	Keterangan
		Fisik	
1	2	3	8
I	**Aspek ketersediaan mekanisme dan implementasi pendistribusian insentif yang efektif serta pembagian biaya dan manfaat yang adil antara para pihak :**		
	- Honor Guru	12 Kali	
	- Bantuan dan Subsidi Pendidikan	6 Kali	Kampar Kiri
	- Pelatihan dan Penyuluhan	2 Kali	
	Jumlah		
II	**Aspek ketersediaan mekanisme dan implementasi peningkatan ekonomi masyarakat setempat**		
	- Pengembangan & Peningkatan Ekonomi	2 Kali	Lipat Kain
	- Kemitraan Kehutanan	1 Kali	Siabu, Tanjung Harapan
	Jumlah		

NO	JENIS KEGIATAN	Rencana Satu Tahun	Keterangan
		Fisik	
1	2	3	8
III	**Aspek ketersediaan mekanisme dan implementasi solusi konflik social :**		
1	**Pembinaan Sosial Budaya**		
	- Pelayanan Kesehatan	3 Kali	
	- Bantuan Korban Bencana Banjir	1 Kali	
	- Sosial Kemasyarakatan	12 Kali	Desa sekitar dan diluar operasional perusahaan
	- Kepemudaan, Clah Raga ,HUT RI	10 Kali	Desa sekitar dan diluar operasional perusahaan
2	**Kegiatan Keagamaan**		
	- Sosial Keagamaan	5 Unit	Padang Sawah
	- Hari Raya Keagamaan	6 Desa	
	- Sapi Qurban	1 Kali	Lipatkain, Batu Gajah
3	**Infrastruktur**		
	- Perbaikan Jalan /Paret	5 Kali	Batu Gajah, Petapahan,Tanjung Harapan, lipat Kain Utara
	- Sarana dan Prasarana Desa/Masyarakat	3 Kali	Lipatkain
	Jumlah		
	Total		

BAB VI. PENUTUP

Ringkasan Pengelolaan Hutan PT. PSPI disusun dan didistribusikan ke distrik dan diunggah diwebsite APP https://www.sustainability-dashboard.com/in/riau-supplier-management.com agar para pihak dapat mengetahui dan memperoleh informasi tentang Pengelolaan Hutan yang ada pada wilayah PT. PSPI menurut aspek Produksi, aspek Ekologi, dan aspek Sosial. Ringkasan Pengelolaan Hutan PT. PSPI disusun berdasarkan hasil kerja yang dilaksanakan oleh PT. PSPI pada tahun 2024 dan rencana kegiatan tahun 2025. Kami menyadari masih banyak hal yang harus dan perlu diperbaiki dalam Pengelolaan Hutan yang ada di PT. PSPI, oleh karena itu kami sangat berharap adanya saran/masukan dari para pihak sehingga kami dapat mengelola hutan menuju lestari Produksi, Ekologi, dan Sosial secara seimbang.